

**PERINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN PATEN
SEDERHANA PADA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

WASPIAH, SH

B4A007107

PEMBIMBING :

DR. BUDI SANTOSO, SH, MS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASAJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro Kecil Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu dibentuk Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Tegal sebagai salah satu kota yang banyak terdapat UMKM-UMKM, sudah dikenal banyak orang sebagai pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak heran Kabupaten Tegal disebut Jepangnya Indonesia. Dari industri tahu, konveksi, kompor, sampai industri mesin kapal hampir semuanya ada, lengkap. Sentra-sentra UMKM pun banyak bermunculan di banyak sisi di Tegal, khususnya Kabupaten Tegal. Sentra-sentra tersebut berlokasi antara lain di Kec. Adiwerna, Kec. Talang, dan Kec. Dukuhturi. Di daerah tersebut, hampir tiap rumah dijadikan bengkel usaha, dari yang skala kecil yang dikerjakan perorangan, keluarga, sampai mempunyai pekerja yang jumlahnya cukup banyak. Pemasaran dari produk tersebut sudah meluas tidak hanya mencukupi kebutuhan Kabupaten Tegal sendiri, namun juga sampai ke Kabupaten lain, Provinsi lain, bahkan diekspor ke luar negeri.¹

Sentra-sentra UMKM tersebut pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya semikian

¹ <http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>

sering dikenal dengan “*utility model*”, tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.² Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 104 Undang-Undang Paten yang menyatakan bahwa “Semua ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten Sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana”

Oleh karena itu ketentuan Pasal 104 ini haruslah diartikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Karenanya pula terhadap paten sederhana dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang paten. Disini berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum). Keharusan untuk mematuhi ketentuan umum itu misalnya dapat ditemukan pada Pasal 105 ayat (2), khusus mengenai syarat kelengkapan permintaan paten.

² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti) 2003. halaman 122

Secara global, potensi HKI yang ada dalam kegiatan usaha UMKM diantaranya Hak Cipta, Merek Dagang/Jasa, Desain Industri bahkan paten ataupun paten sederhana. Sebagai contoh untuk UMKM yang bergerak dalam bidang industri sepatu, potensi HKI yang ada diantaranya Hak Cipta Gambar untuk gambar-gambar dari desain sepatu-sepatu, perlindungan Desain industri untuk desain sepatu tersebut, perlindungan merek dagang untuk merek yang digunakan pada produk sepatu tersebut, bahkan paten apabila dalam produksinya menggunakan teknologi dan alat-alat baru yang tidak pernah dipergunakan oleh industri lainnya. Tentunya perlindungan HKI ini tidak selalu sama untuk setiap kegiatan usaha UMKM.

Perlindungan HKI terhadap hasil karya dari UMKM itu menjadi sangat penting karena tanpa kita sadari, produk-produk yang diproduksi oleh UMKM-UMKM di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah masuk dalam pasar luar negeri. Karena kita kurang peka dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya 'dicuri' oleh pihak luar. Mungkin kita tidak menyadari bahwa perlindungan HKI membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan. Suatu produk yang dilindungi HKI

hanya dapat diproduksi oleh si Pemilik atau Pemegang Hak atas produk tersebut (eksklusif). Apabila ada pihak lain yang ingin memproduksinya tentunya harus dengan seijin Pemegang Hak-nya, disinilah letak nilai ekonomi dari produk yang telah dilindungi HKI. Dimana pihak lain yang ingin memproduksi barang yang sama berkewajiban mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari si Pemegang Hak dan membayar royalti atas penggunaan tersebut. Tindakan produksi atas suatu produk yang telah dilindungi HKI tanpa seijin Pemegang Hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum.³

Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreatifitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun akan tidak bergairah.

Hal tersebut perlu di dukung dengan adanya pendaftaran hasil invensi dari inventor yang berupa paten sederhana. Sebagaimana diketahui pada umumnya pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasan tidak jarang juga menemukan alat-alat praktis yang berguna bagi masyarakat. Misalnya alat pamarut kelapa, mesin perontok biji jagung, alat penangkap lalat dan sebagainya. Temuan-

³ Kinerja Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dikutip dari Rencana Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009), Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

temuan itu sangat jarang sekali mendapat perlindungan hukum paten, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran. Apabila hal ini dibiarkan berkepanjangan maka praktis angka prosentasi perolehan paten sederhana tidak akan meningkat dengan cepat, serta kebanyakan pelaku usaha kecil sebagai inventor akan sangat jarang menikmati perlindungan hukum paten sederhana.⁴

Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada mulanya memang paten melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R&D (*research and development*) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi.⁵

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, dimana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan

⁴ Budi, Santoso. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. (Semarang:Pustaka Magister). 2008. halaman 40

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)* Disertasi, Surabaya: PPS UNAIR, 1993 hal 147 dikutip dari Endang Purwaningsih. Halaman 28

penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut.⁶ Hak Kekayaan Intelektual secara substantif dapat diartikan sebagai berikut: Hak Atas Kekayaan Intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁷

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu hak milik yang merupakan asset yang mendapat pengakuan hukum maka HKI jelas perlu mendapat perlindungan secara hukum.

Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan berpengaruh atas suatu benda (berwujud dan tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak).⁸ Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, di sampaikan sebagai mata kuliah di Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang. 2008. halaman 1

⁷ Husain, Audah. *Hak Cipta & karya Cipta Musik*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa). 2003 Halaman 17

⁸ Mariam, Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Alumni) 1997, halaman 51

benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum harta benda.⁹

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim HKI pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di muka bumi. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*) dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap

⁹Muhamad, Djumhana dan Djubaedillah. Ibid halaman 22

sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya.¹⁰

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang barat.¹¹

Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti *property* yang dapat dimiliki secara individu. Apalagi jika konsep *intellectual property* dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep ini merupakan hasil dari upaya internasional. Motivasi dibalik TRIPs *Agreement* adalah perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang.¹²

B. Perumusan Permasalahan

¹⁰ Agus, Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. (Bandung: Alumni) 2006 halaman 142

¹¹ *Ibid.* halaman 217

¹² *Ibid.* halaman 218

Dari uraian diatas dan sesuai dengan judul tesis yaitu “Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)” penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Upaya Perlindungan Hukum pada inovasi Teknologi Tepat Guna.

Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian agar lebih spesifik dan tidak keluar dari pokok permasalahan. Dalam tesis hanya dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ragam inovasi teknologi yang dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak kekayaan intelektual melalui Pendaftaran Paten Sederhana terhadap inovasi teknologi tepat guna pada industri kecil Kabupaten Tegal?
3. Apakah kendala pendaftaran Paten Sederhana di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan upaya perlindungan hukum pendaftaran

paten sederhana di Kabupaten Tegal. Tujuan umum bahwa masyarakat, terutama inventor yang menghasilkan invensi, masih kurang memahami Undang-Undang Paten, serta permasalahan yang berhubungan dengan upaya perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui:

- a. Mendeskripsikan dan analisis ragam inovasi teknologi yang dihasilkan oleh UMKM dalam melakukan pendaftaran paten sederhana sebagai Inovasi teknologi tepat guna.
- b. Menganalisa upaya perlindungan hukum Pendaftaran Paten Sederhana yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
- c. Mengidentifikasi kendala perlindungan pendaftaran Paten Sederhana di Kabupaten Tegal.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan diatas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan dua kegunaan sekaligus, yaitu:

- a. Aspek keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode

atau pengembangan teori

- b. Aspek praktis, meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para birokrat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

D. Kerangka Pemikiran

Lahirnya perundangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan ekonomi . peraturan paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksi selama 10 tahun tanpa ijin. Undang-undang Monopoli tahun 1624 di Inggris memuat prinsip hal penemuan, bukan penemu sebagai dasar pemberian paten dan jangka waktu perlindungan penemuan 14 tahun Indonesia mengenal paten sejak masa kolonial Belanda yakni dengan berlakunya *octrooiwet* 1910, yang berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang *octroi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan ketentuan bahwa permohonan *octroi* di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di

negara Belanda.¹³

Dengan berkembangnya terobosan baru dalam bidang perekonomian dan kesadaran hukum yang semakin meningkat dalam bidang hak atas kekayaan intelektual serta desakan negara maju terhadap Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang HKI, maka Undang-Undang Paten peserta UU HKI lainnya pun dibuat oleh Indonesia. Sejak tahun kemerdekaan, sebenarnya Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur Paten, kecuali warisan Belanda, yang dikenal saat ini dengan *octrooi*. Kekosongan perlindungan mengenai paten saat itu sebenarnya telah diusahakan untuk diatasi dengan menyusun RUU paten. Tahun 1984, Undang-Undang paten kembali dirintis melalui pembentukan tim khusus dan menghasilkan Undang-Undang No. 6 tahun 1989, yang berlaku efektif tahun 1991. dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia internasional setelah Indonesia meratifikasi TRIPs/WTO, Undang-Undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten dan selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001.¹⁴

¹³ Muhamad, Djumhana dan Djubedillah. Op.Cit halaman 110

¹⁴ Endang, Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), halaman 13

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HAKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Hal inilah yang membedakan HAKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.¹⁵

Paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena paten menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern mampu berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Hal ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada penemuan tradisional, teknologi

¹⁵ Bambang, Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. (Jogkarta: Fakultas Hukum UGM, 1995)

sederhana, kualitas rendah, tidak ada standar mutu. Industri tradisional sulit berkembang dan hanya dapat menembus pasar tradisional (lokal), tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang dihasilkan tidak mempunyai mutu standar. Dengan demikian makin tinggi kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, akan makin maju perkembangan industri suatu negara.

Pengertian paten di dalam Undang-undang Paten dapat ditemukan dalam rumusan dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;

Invensi menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten 2001 yang berbunyi: Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Sementara pengertian paten menurut Kamus Umum bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta menyebutkan: "kata paten berasal dari bahasa Eropa (*paten/ocktroi*) yang

mempunyai arti suatu perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya)”¹⁶

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah oktroi ini berasal dari bahasa latin bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Namun pada perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris *patent*. Di Perancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah *brevet de inventior*.¹⁷

Istilah paten berasal dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempratekkan penemuan tersebut. Hanya dengan izin dari sipenemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka. 1976. Halaman 1012

¹⁷ Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Adiya Bhakti 2003)

Baru setelah habis masa perlindungan paten maka penemuan tersebut menjadi milik umum, pada saat inilah menjadi benar-benar terbuka.¹⁸

Maksudnya diberikan paten agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu.¹⁹

Dengan sifatnya yang demikian, paten adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (*inventor*) atas hasil penemuan (*invention*) yang dilakukannya di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk maupun yang berupa proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya, terkecuali atas izinnya atau penemu sendiri yang melaksanakan penemuannya. Hak istimewa ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu hasil penemuannya menjadi milik umum. Dengan demikian, setiap hasil penemuan yang telah dipatenkan, penemunya akan mendapatkan hak monopoli untuk

¹⁸ Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. Ibid halaman 116

¹⁹ Ibid halaman 116

melaksanakan atau mendayagunakan hasil temuannya tersebut.

Dengan hak monopoli yang dimiliki penemu, maka penemu paten diwajibkan untuk melaksanakan paten tersebut, yang berarti jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya, patennya dicabut. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hasil penemuan itu. Bagi penemu hak monopoli ini dapat dianggap sebagai suatu penghargaan bagi ide intelektualnya

Maksud dari pembuat Undang-Undang adalah haknya, yaitu berupa ide yang lahir dari penemuan tersebut. Jadi bukan hasil dalam bentuk produk materiil, bukan bendanya. Oleh karena itu, jika yang dimaksudkan itu adalah idenya, maka pelaksanaan dari ide itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materiil. Ide itu sendiri adalah benda immateril yang lahir dari proses intelektualitas manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan bagi invensi dalam bidang teknologi yang pada dasarnya adalah berupa ide (immateril) yang dapat diterapkan dalam proses industri.²⁰

Ciri khas dari sesuatu yang dapat dipatenkan adalah adanya kandungan pengetahuan yang sistematis, yang dapat dikomunikasikan, yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri,

²⁰ OK, Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) 2004. halaman 228

pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi di sini adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaian masalah. Kemudian pengetahuan itu harus ada di suatu tempat, dalam bentuk tulisan atau dalam pikiran orang dan harus diungkapkan atau dapat diungkapkan sehingga dapat dikomunikasikan dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Serta pengetahuan itu mesti terarah pada suatu hasil, yakni memberikan manfaat pada industri, pertanian atau perdagangan.

Pengetahuan dimaksud tidak hanya menghasilkan suatu produk belaka, tetapi bisa saja penemuan proses yang berkaitan dengan teknologi, artinya penemuan yang dapat dipatenkan tidak harus merupakan hasil produk.

Istilah invensi digunakan untuk penemuan dan istilah *inventor* digunakan untuk penemu. Istilah penemuan diubah menjadi *invensi*, dengan alasan istilah invensi berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitanya dengan paten. Dengan ungkapan lain, istilah *invensi* jauh lebih tepat dibandingkan penemuan, sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian penemuan, misalnya menemukan benda yang tercecer, sedangkan istilah *invensi* kaitanya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu baru

atau tadinya belum ada.²¹

Dari pengertian yang telah diberikan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang disebut dengan paten yakni:

1. Paten adalah hak eksklusif

Paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible assets*) merupakan hak yang dimonopoli/ khusus. Monopoli disini berarti tidak semua orang dapat mempergunakan atau melaksanakan invensi tersebut tanpa ada izin dari pemegang paten.

2. Paten diberikan negara kepada inventor

Untuk mendapatkan paten seorang inventor diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran paten, jika hal ini telah dipenuhi baik dari sisi substantif maupun administratif si inventor akan diberikan hak eksklusif oleh negara. Paten diberikan untuk invensi dibidang teknologi, diluar bidang teknologi tidak dapat dimintakan paten.

3. Paten memberikan jangka waktu untuk melaksanakan invensi tersebut atau untuk memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi.

²¹ Budi, Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). 2004 halaman 114

Artinya bagi inventor yang mendapatkan paten dikenakan suatu kewajiban untuk melaksanakan sendiri invensinya atau dapat juga memberikan izin kepada pihak lain yang ingin melaksanakan invensinya.²²

Persyaratan-persyaratan ini merupakan persyaratan yang bersifat substantif, yang akan menentukan apakah suatu invensi akan diberikan atau tidak patennya. Persyaratan yang demikian juga dianut di Indonesia, terbukti dalam Pasal 2 atau (1) UUP 2001 dinyatakan bahwa paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP 2001 tersebut, tidak semua invensi dapat diberi paten, hanya invensi yang memenuhi persyaratan saja yang dapat diberi paten, yaitu:

a). Invensi harus baru (*Novelty*)

pengertian “baru” dapat dianut salah satu pengertian yaitu *world wide novelty* dan *novely*. *World Wide Novelty* berarti bahwa penemuan baru itu memang harus baru di manapun, sedangkan *national novelty* berarti hanya baru waktu tanggal pemasukan.²³

Kebaruan merupakan ciri mutlak suatu invensi, karena

²² Ibid, halaman 125

²³ Etty, Susilowati. *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur.* (Yogyakarta: Genta Press) 2007. halaman 123

invensi timbul dengan adanya kebaruan invensi. Suatu invensi akan dikatakan baru bila suatu invensi tersebut tidak ada sebelumnya pada saat dimohonkan patennya. Dengan kata lain, jika pada saat dimohonkan patennya ternyata invensi tersebut sudah diungkapkan sebelumnya, invensi tersebut bukan lagi suatu invensi yang dianggap baru, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dipatenkan berhubung tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu invensi yang baru.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUP 2001 suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang belum diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.²⁴

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UUP 2001 dijelaskan pengertian kata teknologi yang diungkapkan sebelumnya, meliputi :

- 1). Teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar

²⁴ ibid, halaman 126

Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

2). Mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Ketentuan yang terakhir ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya lisensi yang sama yang diajukan pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*).

Penemuan adalah baru jika tidak di dahului oleh pengetahuan dan kecakapan terdahulu atau istilah patennya *prior art*. *Prior art* di sini mencakup hal-hal yang telah diumumkan (*disclosed*) di Indonesia atau di luar negeri kepada umum melalui penguraian. Penguraian di sini dapat dilakukan dengan cara :

1). Penguraian invensi dalam suatu tulisan, kemudian diumumkan kepada umum.

- 2). Penguraian invensi dalam bentuk lisan, yaitu penguraian dengan pengucapan kata-kata secara lisan di muka umum.
- 3). Penguraian invensi dalam bentuk peragaan, yaitu penguraian melakukan peragaan penggunaan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan atau prioritas.
- 4). Penguraian invensi dalam bentuk lainnya yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan atau prioritas.²⁵

Selain itu, invensi yang telah diumumkan dalam jangka waktu paling lama 6 atau 12 bulan sebelum tanggal penerimaan, invensinya dapat diberi paten. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 4 UUP 2001, yang menyatakan

- 1). Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan :
 - a). Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. Pameran yang

²⁵ Nico Kansil. *Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Perinsip Pokok Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Bidang HKI.* Seminar tentang Peranan Hak Atas Kekayaan Intellectual untuk meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. 29-30 November 1993. Halaman 3 dikutip dari Etty Susilowati. *Op.Cit* 123-124

resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

b). Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

2). Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut

b). Invensi harus mengandung langkah inventif;

Invensi yang baru tersebut harus mengandung langkah inventif, yang merupakan persyaratan kedua. Artinya, walaupun suatu invensi telah memenuhi syarat kebaruan, masih belum dapat diberi paten jika belum memenuhi syarat mengandung langkah inventif. Suatu invensi dikatakan mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obvious*) bagi seseorang yang

mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik.

Penilaian ada tidaknya langkah inventif merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Suatu penemuan mengandung langkah inventif biasanya dalam bidang teknik, penemuan tersebut merupakan hal yang tidak dapat di duga sebelumnya.²⁶

Adapun kriteria penilaian mengenai langkah-langkah inventif antara lain ketika sebuah penemuan dapat dibuat dengan 'mudah'. Penemuan tersebut secara umum dikatakan sebagai 'tidak mengandung langkah inventif'. Sebuah penemuan dinilai mengandung langkah inventif dari apakah seseorang yang memiliki sesuatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam bidang teknis yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat digunakan dalam bidang teknis yang berkaitan dengan sesuatu penemuan (atau seseorang yang ahli dibidangnya) dengan mudah dapat menghasilkan penemuan itu.²⁷

Persyaratan kedua invensi yang dapat diberi paten tersebut dicantumkan dalam pasal 2 ayat (2) UUP 2001, yang menyatakan bahwa suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga

²⁶ Tim, Linsay dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni) 2006 Halaman 186

²⁷ Endang, Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), halaman 31

sebelumnya.

Dalam berbagai Undang-undang Paten dan *Patent Cooperation Treaty*, istilah langkah *inventif* diartikan sebagai adanya perbedaan antara Invensi yang telah diklaim dan yang telah ada sebelumnya yang tidak jelas/terduga (*non obvious*). Sesuatu merupakan hal yang jelas/nyata (*obvious*) apabila pada saat pandangan pertama sesuatu tersebut secara otomatis telah ada dalam pikiran pengamat. Sedangkan sesuatu dianggap tidak terduga (*non obvious*) bila orang yang melihat sesuatu tersebut tersebut merasa kagum dan mengatakan pada dirinya sendiri, bahwa dia tidak pernah memikirkan pemecahan/invensi seperti itu sebelumnya.

Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya tersebut, menurut Pasal 2 ayat (3) UUP 2001 harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas. Permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas adalah permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota Paris Convention atau anggota WTO.

**c). Invensi harus harus dapat diterapkan dalam industri
(Industrial Applicability)**

Pasal 5 UUP 2001 menyatakan syarat bahwa suatu invensi dapat dipatenkan adalah bahwa invensi dapat diterapkan dalam industri. Kemudian penjelasannya menyatakan : *jika Invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek”.*

Dalam bunyi Pasal 5 ini dan dihubungkan dengan penjelasannya, jelas bahwa suatu Invensi dapat diberi paten jika Invensi tersebut dapat diterapkan atau digunakan dalam praktek atau dengan kata lain Invensi tersebut dapat didayagunakan secara berulang-ulang atau praktis dalam skala ekonomis bagi dunia industri dan perdagangan. Pengertian industri merupakan pengertian yang luas, misalnya apa yang sekarang dipandang sebagai agrobisnis juga merupakan bidang industri.²⁸

Dengan sendirinya jika Invensinya bersifat murni teoritis, tidak dapat diberi paten. Jika invensi tersebut merupakan produk, produknya dapat diproduksi secara massal dengan kualitas yang

²⁸Muhamad, Djumhana dan Djubaedillah. Op.Cit halaman 137

sama dan jika invensi tersebut merupakan proses, prosesnya juga harus dapat dijalankan atau dilaksanakan. Karena itu, paten dapat meliputi paten produk (*product patent*) dan paten untuk proses (*process patent*). Pengertian produk disini mencakup alat, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Misalnya, alat tulis penghapus, komposisi obat, dan tinta, sedangkan pengertian proses disini mencakup proses, metode atau penggunaan, misalnya proses pembuatan tinta dan proses pembuatan tisu.

Pengertian *industri* dalam *industrial applicability* disini diartikan secara luas, tidak hanya secara industri dan perdagangan tertentu saja, tetapi juga pada industri pertanian dan industri yang menghasilkan barang baku dan semua produk-produk buatan atau alami. Pasal 1 ayat (3) Paris Convention antara lain menyatakan : *Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall be industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products.*

Pada prinsipnya, semua Invensi di bidang teknologi yang memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas, dapat diberi paten. Namun, mengingat prinsip yang bersifat terbuka ini juga akan menyulitkan dalam menentukannya, kemudian diadakan pengecualian atau dirumuskan secara negatif. Artinya, yang diatur di

dalam undang-undang hanyalah invensi yang tidak dapat dipatenkan, sehingga selain yang masuk dalam undang-undang itu berarti dapat dipatenkan.

Pengecualian tidak diberikanya paten di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepentingan umum. Pengecualian ada yang sifatnya mutlak, ada juga yang terbatas.²⁹ Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti antara lain yang terdapat dalam pasal 7 UUP 2001 diatur mengenai Invensi-invensi yang tidak dapat diberi paten (*non patentability subject matter*), yakni tentang :

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan , perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan. Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini;

²⁹ Endang, Purwaningsih. Op.Cit halaman 33

c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika ;
atau

d. 1) Semua makhluk hidup, yang mencakup manusia,
hewan, atau

tanaman, kecuali jasad renik, yaitu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri;

2) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman dan hewan, yaitu proses penyiangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, kecuali proses non-biologis atau proses mikro biologis untuk memproduksi tanaman atau hewan, yaitu proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Kemudian dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa Invensi tidak mencakup:

- 1) Kreasi,estetika;
- 2) Skema;
- 3) Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan;
 - a. yang melibatkan kegiatan mental ;
 - b. permainan;
 - c. bisnis;
- 4) Aturan dan metode mengenai program komputer;
- 5) Presentasi mengenai suatu informasi.

Pengecualian paten terbatas, yaitu pemberian paten misalnya ditangguhkan karena kepentingan umum. Karen kepentingan ini pada hakekatnya bersifat penundaan pemberian paten, artinya bilamana sesuatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di bidang tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten yang diminta untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia, ditentukan penundaan tersebut untuk jangka waktu paling lama 5 tahun sejak ditetapkan oleh pemerintah. Pengecualian paten semacam ini ditentukan oleh kebijaksanaan menurut kondisi masing-masing negara.³⁰

Undang-Undang Paten kita menganut prinsip yang terbuka

³⁰ Endang, Purwaningsih. Ibid halaman 33

berdasarkan pemikiran bahwa memang sepantasnya UUP bersifat terbuka. Hanya dengan sikap terbuka, tercipta iklim guna merangsang kegiatan untuk menemukan teknologi dapat diwujudkan. Dengan pendekatan ini, hanya bidang-bidang Invensi yang tidak dapat diberi paten saja yang dinyatakan tegas dalam UUP. Sebaliknya, berarti dapat diberi. Masalah ini juga sebenarnya lebih bersifat teknis perundang-undangan. Jelasnya, karena bidang yang tidak dapat diberi paten lebih sedikit, penyebutan bidang-bidang tersebut lebih mudah dilakukan daripada bidang-bidang Invensi yang dapat diberi paten, yang harus disebutkan secara rinci. Selain hal itu menimbulkan problema mengenai teknis penuangan dalam undang-undang, sehubungan dengan jumlah yang sangat banyak dan faktor pengembangan teknologi itu sendiri, kelemahan yang timbul dari kehilapan untuk mencantumkan, akan dapat menimbulkan keraguan atau ketakpastian.³¹

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten, objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pad hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Di beberapa

³¹ Bambang, Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. (Jogkarta: Fakultas Hukum UGM). 1995

negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut *utility model*, *petty patent* atau *simple patent* yang khususnya ditujukan untuk benda (*article*) atau alat (*Device*).

Berbeda dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997, dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001 perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atau suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut, dokumen permohonan yang telah diumumkan tersebut segera dapat digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasiaan invensi.

Disamping itu, konsep perlindungan bagi paten sederhana yang diubah tanggal penerimaan, bertujuan untuk memberitahukan kesempatan kepada pemegang paten sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak tanggal

penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah paten sederhana diberikan.

Perlindungan hukum terhadap Invensi yang dipatenkan diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, penemunya dapat dilaksanakan sendiri Invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan, baru setelah itu Invensi yang dipatenkan tersebut berubah menjadi milik umum atau berfungsi sosial. Masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten ini dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUP 2001 yang menyatakan, bahwa paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Berbeda dengan ketentuan yang lama, masa jangka waktu perlindungan hukum paten selama 14 (empat belas) tahun dihitung sejak penerimaan permintaan paten dan dapat diperpanjang lagi satu kali untuk masa jangka waktu selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 43 UUP 1989.

Perhitungan masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten tersebut, dimulai sejak tanggal penerimaan. Sejak tanggal penerimaan paten inilah dilakukan perhitungan perlindungan paten tersebut harus dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan

dalam Berita Resmi Paten. Kewajiban ini menyatakan, bahwa : *tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Dalam ayat ini dan dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam undang-undang ini adalah dicatat dalam Daftar Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.*

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dan pikiran manusia atau intelektualnya, dimana pemilik kekayaan intelektual, dimana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut.³² Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu bentuk hak milik yang merupakan asset yang mendapat pengakuan hukum maka HKI jelas perlu mendapat perlindungan secara hukum.

Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus yang menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari

pemegang paten. Oleh karena itu pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.³³

Terdapat dua teori dasar yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas penemuan:³⁴

1. Teori perjanjian (*the Contract theory*), pada teori berkaitan dengan pendapat bahwa seseorang diberi hadiah atau penghargaan atau usaha ciptanya, maka ia akan didorong semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan-penemuan. Hadiah atau penghargaan itu dalam bentuk pemberian perlindungan hukum oleh negara selama jangka waktu tertentu.
2. Teori hak asasi (*the natural of rights theory*), penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, yang oleh karena itu menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya, oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (*disclosure*) penemuan yang diciptakannya. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menciptakan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberikan hak khusus kepada penciptanya dengan

³³ Tim, Linsay, Tim, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.*, Halaman 183

³⁴ Arthur R. Miller & Michel H. Davis. *Intellectual Property, Patens, Trade Marks, and Copyrights*, West_Publising Company, St. Paul, Minnesota, hal. 14 Dikutip dari Susilowati, Ety, *Op. Cit* Halaman 122

memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya. Dibidang kesusastraan, paten, merek dagang juga dalam teknologi baru seperti perangkat lunak untuk momputer. Bioteknologi dan *chips* sudah jelas bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada perlindungan atas kreatifitas intelektual yang berlaku dibidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy secara bebas serta produksi tanpa batas.³⁵

Dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik intelektual, dan juga untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*), jelaslah bahwa diperlukan suatu perlindungan yang layak walaupun dengan perlindungan ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau penemu ini (pencipta di bidang hak cipta, penemu dibidang hak paten).³⁶

Masalah luasnya lingkup perlindungan paten di Indonesia sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain: (1). Pemberdayaan peran dan kemampuan SDM, baik sebagai pemeriksa substantif

³⁵Sudarga, Gautama. *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*. (Jakarta: Eresco, 1995). Halaman 8

³⁶ Ib.id halaman 8

maupun hakim. (2). Pembuatan klaim, dan (3). Prinsip itikad baik. Pada dasarnya, diskresi cukup luas di Indonesia, namun perlu dibarengi keahlian tidak hanya dari segi hukum patenya, tetapi juga dari pengetahuan teknologi. Prinsip itikad baik secara nyata telah diterapkan. Baik sejak permohonan (amandemen aplikasi) hingga proses peradilan di Mahkamah Agung. Penafsiran klaim menggunakan interpretasi gramatikal dan *purpose construction*, yakni penafsiran kata, seperti pemakaian sehari-hari dan apa yang dimaksudkan oleh *inventor* tentang cakupan klaim investasinya. Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yakni penafsiran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berlaku dewasa ini.³⁷

Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaanya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Stainforth Richketson berpendapat bahwa:

"...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property rights in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and his should be recognised as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyrights, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of author in the very nature of things."

³⁷ Endang, Purwaningsih. Op.Cit.halaman 108

Teori diatas memberikan pengaruh terhadap Negara-negara Kontinental atau yang menganut sisten hukm sipil (*civil law system*). Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari Negara-negara yang menganut hukum sipil menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh Karena itu hanya diperuntukan bagi mahluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini berarti hukum alam adalah partisipai mahluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal. Sebagai mahluk yang rasional maka manusia bagian dari hukum yang kekal tersebut.³⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan pendaftaran paten sederhana

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah

³⁸ Arthur, Jhon & William H. Shaw, (ed), *Readings in the Philosophy of Law*, 2_edition, Prentic Hall, New Jersey, 1993, halaman 73 dikutip dari Purba, Afrillyanna, dkk, Op. Cit., halaman 2-3

dengan cara melakukan analisis data sekunder terlebih untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data primer.³⁹ Pendekatan Yuridis-empiris⁴⁰, dalam penelitian ini lebih menekankan pada studi hukum *law in action* (hukum dalam kenyataan) yang tetap bertolak dari norma-norma yuridis dalam bidang paten sederhana akan tetapi juga menelaah faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi berlangsungnya pendaftaran paten sederhana serta hambatan-hambatan dalam pendaftaran paten sederhana oleh UMKM.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bahwa hasil penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang akan diteliti.⁴¹ penelitian ini akan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan secara detail dalam hal ini bagaimana perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana dan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: *Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal.1

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hal. 34

⁴¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga (Jakarta: UI Press, 1986), hal 10

kemudian menganalisis fakta-fakta tersebut berdasarkan norma-norma/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana. penelitian deskriptif akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tempat/lokasi tertentu untuk hal tertentu.⁴²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala yang lainnya.⁴³

3. Jenis Data

Data dalam Penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian menurut Soerjono Soekanto⁴⁴, berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat diperoleh langsung dari sumber pertama dan data yang berasal dari penelurusan bahan kepustakaan. Yang pertama disebut sebagai data primer atau data dasar

⁴² S. Nasution. *Metode Research*. Edisi ke-1, Cetakan ke-4 (Jakarta: Bumi Akasara, 2001) hal. 24

⁴³ Soerjono Soekanto, *loc.Cit*

⁴⁴ *Ibid*, hal 11-12

(*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua disebut data sekunder (*secondary data*). Data sekunder berupa buku-buku yang memuat dasar teoritis maupun data yang berupa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (yang dinamakan bahan penunjang).⁴⁵

- a. Data Primer karena data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber di lapangan yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui observasi di lingkungan UMKM dan interview dengan pengrajin industri kecil yang ada di UMKM Kabupaten Tegal. Dari hasil observasi dan interview tersebut diharapkan akan mendapatkan data yang lebih memperjelas permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan kejelasan tentang perlindungan hukum Pendaftaran paten sederhana inovasi teknologi tepat guna di Kabupaten Tegal.
- b. Data Sekunder, karena data pada penelitian ini diperoleh

⁴⁵ Ibid, hal 15

dari penelitian sebelumnya yang telah diolah oleh orang lain. Pengumpulan data sekunder ini akan dilakukan melalui:

1. Bahan hukum primer, misalnya KUHPerdara, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Keppres RI No. 127 Tahun 2001 tentang UMKM dan Kemitraan, perundang-undangan lainnya yang ada kaitanya dengan permasalahan penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana.
3. bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan

responden, yakni dari unsur Dispreindag dan UMKM.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran kepustakaan, baik kepustakaan yang bersifat teoritis/konseptual, maupun bahan pustaka yang secara khusus membahas tentang UMKM.

Penentuan lokasi penelitian dalam tesis ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.⁴⁶ Penentuan lokasi penelitian dalam tesis ini menggunakan metode Lokasi penelitian pada wilayah hukum Kabupaten Tegal, khususnya wilayah kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Khususnya pada UMKM yang memproduksi dengan bahan baku utamanya logam. Argumen Ilmiahnya Kabupaten Tegal mempunyai sentra-sentra industri kecil sampai menengah di sepanjang antara lain di Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Balamoa.

5. Metode Analisis Data

⁴⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo. Ibid halaman 51

Data kuantitatif dan kualitatif di diskripsikan secara diskripsi analitis. Data sampel pertama langsung di analisa dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif bagaimana pendaftaran paten sederhana bagi UMKM di Kabupaten Tegal kemudian hasil dianalisis. Sampel pertama akan digunakan untuk dugaan terhadap analisa terhadap sampel kedua, proses ini dilaksanakan sampai mendapat data yang tidak berubah lagi kemudian di susun secara sistematis guna menapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana sebagai inovasi teknologi tepat guna.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini di susun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA PADA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL)"

Yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, Tujuan Penelitian dan kontribusi penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian. Metode penelitian meliputi pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data. Jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan materi teori yang berhubungan dengan Paten. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan/kerangka pembahasan untuk menganalisa hasil penelitian. Bab ini meliputi tinjauan umum terhadap subbab satu tentang hak paten meliputi sejarah lahirnya Hak Paten, pengaturan hukum dan perlindungan hak paten, pengertian Hak Paten, perinsip dasar Hak Paten dan ruang lingkupnya, proses dan tata cara pendaftaran Hak Paten, subbab dua mengenai sejarah/filosofi paten, paten sederhana sebagai inovasi teknologi tepat guna, upaya perlindungan hukum Pendaftaran Paten Sederhana terhadap inovasi teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat industri kecil yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ragam inovasi yang dihasilkan

oleh UMKM di Kabupaten Tegal, upaya perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana sebagai inovasi tepat guna, kendala pendaftaran paten sederhana serta hasil wawancara dengan Disperindag serta UMKM. Kemudian bab ini akan dianalisis secara deskriptif.

BAB IV PENUTUP. Merupakan akhir dari penulisan dalam bentuk tesis yang berisikan simpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi UMKM di kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Milik Intelektual Pada Umumnya

1. Pengertian Dan Cakupan HKI

Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*The TRIP's Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai hak Kekayaan Intelektual, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa hak Kekayaan Intelektual terdiri dari: Hak Cipta dan Hak terkait, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak (topografi) sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, control terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Jadi Hak Kekayaan Intelektual umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Tim, Linsay dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*_(Bandung: PT. Alumni) 2006
Halaman 3

Pengertian lain dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan seni dan sastra.⁴⁸

Cara lain untuk menjawab pertanyaan *Intellectual Property Rights* yang selanjutnya di singkat IPR adalah dengan membuat daftar bidang-bidang utama dari kreatifitas manusia yang dilindungi oleh hukum tentang IPR. Salah satu daftar tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 (VIII) dari konvensi mengenai pembentukan organisasi kekayaan intelektual sedunia (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation*), yang biasa disebut dengan WIPO tahun 1970 dimana perlindungan HKI mencakup bidang seperti dibawah ini

- a. Karya sastra, seni dan ilmu pengetahuan
- b. Pertunjukan dari para artis, phonogram dan penyiaran
- c. Penemuan-penemuan di segala bidang usaha manusia
- d. Desain industri
- e. Merek, tanda-tanda jasa pelayanan, dan nama-nama dari pertunjukan perdagangan
- f. Perlindungan atas persaingan tidak sehat.

⁴⁸ Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. (Jakarta:PT Indeks 2008) 2008. halaman 14

Dan hak-hak lainnya sebagai hasil dari aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan sastra serta seni. Sudah barang tentu perlindungan hukum HKI sangat bervariasi di tiap-tiap negara, tidak semua anggota konvensi mempunyai peraturan yang melindungi semua hak yang terdapat dalam daftar tersebut diatas.

2. Hak Kekayaan Intelektual Manusia

Secara substantif pengertian HKI dapat di dekritifkan sebagai HKI yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Pengembangan diatas memberikan penjelasan bahwa HKI menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan manusia. Sebagai inti dari objek pengaturannya jadi pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.

Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra yang dilahirkan atau di hasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia. Misalnya kekayaan diperoleh dari alam seperti tanah, dan atau tumbuhan

berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan dari segi ini, tampak mudah di pahami sebagaimana IPR yang berbeda dengan *real property*.

Karya-karya intelektual tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat dikatakan sebagai asset perusahaan.⁴⁹

3. Perkembangan HKI

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual merupakan masalah yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembanganya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya: hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakanya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditemukanya, diciptakanya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu

⁴⁹ Sujud Margono dan Amir Angkasa. *Komerialisasi Asset Intelektual Aspek Hukum Bisnis* .(Jakarta: Grasindo), 3002 halaman 4-5

karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya. Permasalahan pun semakin majemuk dan kompleks dengan terjadinya industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis.

Industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan asas, doktrin maupun objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu lahirnya konvensi-konvensi pada akhir abad ke-19 (kesembilan belas) mengenai konvensi Hak milik Peindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini lahir karena dibutuhkan akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional dan juga merupakan realitas terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Pada dasawarsa terakhir ini, permasalahan Hak Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya di bidang Hak Kekayaan Intelektual semata. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya masalah paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan perlindungan hak

individu terhadap penemuan baru semata, tetapi sudah meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi internasional secara luas dengan segala kaitan dan akibat sampingannya.⁵⁰

B. Paten Pada Umumnya

1. Sejarah dan Perkembangan Paten

Lahirnya perundangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan (ekonomi). Peraturan paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksi selama 10 tahun tanpa izin. Undang-Undang Monopoli tahun 1624 di Inggris memuat prinsip hasil penemuan, sipenemu sebagai dasar pemberian paten dan jangka waktu perlindungan penemuan 14 tahun.⁵¹

Indonesia mengenal paten sejak masa kolonial Belanda Belanda yakni dengan berlakunya *octrooiwet* 1910, yang berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang *octroi* ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan ketentuan bahwa permohonan *octroi* di wilayah Indonesia diajukan

⁵⁰ Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Adiya Bhakti 2003). Halaman 8

⁵¹ Endang Purwaningsih. *Intellectual Property Rights*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia) 2005, hal 12

melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negara Belanda.⁵²

Setelah ada kevakuman hukum di bidang paten selama 36 tahun (tiga puluh enam), maka baru pada tahun 1989 lahir ketentuan yang cukup lengkap mengenai pengaturan paten, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 1989 Tentang Paten. Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1989. Dengan mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dari telah dirafifikasikanya perjanjian-perjanjian internasional dibidang teknologi industri dan perdagangan, maka kemudian pada tahun 2001, diperbaharui peraturan Paten tersebut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten.⁵³

2. Pengertian Paten

Secara substantif pengertian HKI dapat di dekritifkan sebagai HKI yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Pengembangan diatas memberikan penjelasan bahwa HKI menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan manusia. Sebagai inti dari

⁵² Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. Ibid hal 109

⁵³ Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. Ibid hal 110-111

objek pengaturanya jadi pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.

Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra yang dilahirkan atau di hasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia. Misalnya kekayaan diperoleh dari alam seperti tanah, dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan dari segi ini, tampak mudah di pahami sebagaimana IPR yang berbeda dengan *real property*.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa jenis yang secara konvensional dipilah menjadi dua kelompok yaitu:

1. Hak cipta
2. Hak kekayaan industri (*industrial property*) yang berisikan:
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Desain Industri

d. Rahasia Dagang

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlu dicatat bahwa pengenalan jenis HKI diatas pada dasarnya berpangkal pada konvensi pembentukan WIPO. WIPO adalah badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadakan menginventarisikan perjanjian atau persetujuan multilateral mengenai HKI. Indonesia merupakan anggota WIPO dan turut meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.

Istilah paten yang dipakai sehingga dalam peraturan hukum diIndonesia untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa latin *auctrorizare*. Namun pada perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Di Prancis dan Belgia untuk menunjukan pengertian yang sama dengan paten di pakai istilah *Brevet de invetior*.⁵⁴

Istilah paten berasal dari bahasa latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu perusahaan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk di ketahui umum dengan terbuka tersebut berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut untuk

⁵⁴ M. Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti) 1997 hal 34

diketahui umum. Baru setelah masa perlindungan patennya penemuan tersebut menjadi milik umum (*publik domain*). Pada saat inilah benar-benar terbuka dengan terbukanya suatu penemuan tersebut dan untuk memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan hukum selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada masyarakat yang berminat untuk mengeksploitasikan penemuan itu.⁵⁵

Pengertian paten menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak istimewa ini dari jangka waktu tertentu setelah itu hasil penemuanya menjadi milik umum dengan demikian setiap hasil penemuan yang telah di patenkan, penemuanya atau mendayagunakan hasil penemuanya tersebut. Paten tersebut diberikan atas dasar permohonan.

Dengan hak monopoli tersebut penemua paten diwajibkan melaksanakan paten tersebut yang berarti jika yang bersangkutan tidak melaksanakan patenya di cabut. Dengan demikian masyarakat

⁵⁵ M.Djumhana dan djubaedillah. Ibid hal 109

dapat menikmati hasil penemuan itu. Bagi penemu hak monopoli ini dapat dianggap sebagai suatu penghargaan bagi ide inteletualnya.⁵⁶

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakanya.

Pasal 1 Angka 2 Undang No. 14 Tahun 2001 invensi adalah ide inventor yang di tuangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Menurut WIPO sebuah kegiatan yang pada akhirnya bertujuan mematenkan suatu penemuan pada intinya dibagi menjadi dua asas atau kegiatan utama sebagai berikut:

1. *To exploit* atau *exploiting*, yaitu melaksanakan suatu atau lebih aktifitas berikut ini:
 - a. paten proses diperinci secara garis besar sebagai berikut:
 - Menggunakan proses (*to use*)

⁵⁶ Ita Gambiro "Perjanjian alih Teknologi dan Karakteristiknya" Makalah Workshop Deperindag Semarang, Oktober 1996.

- Atau mengimpor produk yang dihasilkan melalui proses tersebut
- b. paten produk yang diperinci secara garis besar sebagai berikut:
- membuat produk (*to make*)
 - menggunakan atau memanfaatkan produk (*to use*)
 - mengimpor produk (*to import*)

2. *To Work (Working)*, yang diartikan melaksanakan

- a. dalam hal paten proses: menggunakan proses (*to use*)
- b. dalam hal paten produk: membuat produk (*to make*)⁵⁷

Penemuan apakah yang dapat dilindungi oleh paten? Atau tepatnya apakah objek perlindungan dari paten atau berbeda dengan objek paten hak cipta, maka objek paten seperti yang telah di jelaskan diatas adalah penemuan-penemuan tersebut harus:

1. Bersifat baru

Pengertian “baru” dapat dianut salah satu pengertian yaitu *world wide novelty* dan *novely*. *World Wide Novelty* berarti bahwa penemuan baru itu memang harus baru di manapun, sedangkan *national novelty* berarti hanya baru waktu tanggal pemasukan.⁵⁸

2. Inventif

⁵⁷ Sujud Margono. Op.Cit hal 24-25

⁵⁸ Ety, Susilowati. *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*.(Yogyakarta: Genta Press) 2007. halaman 123

Invensi yang baru tersebut harus mengandung langkah inventif, yang merupakan persyaratan kedua. Artinya, walaupun suatu invensi telah memenuhi syarat kebaruan, masih belum dapat diberi paten jika belum memenuhi syarat mengandung langkah inventif. Suatu invensi dikatakan mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obvious*) bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik.

3. Dapat diterapkan dalam industri

Pasal 5 UUP 2001 menyatakan syarat bahwa suatu invensi dapat dipatenkan adalah bahwa invensi dapat diterapkan dalam industri. Kemudian penjelasannya menyatakan : *jika Invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek*".

3. Jenis Paten dan Jangka Perlindungannya

Telah dijelaskan sebelum bahwa kaidah-kaidah internasional juga Undang-Undang No. 14 Taun 2001 Tentang paten, membagi paten menjadi dua bagian yaitu paten proses dan paten produk

dalam hal pelaksanaan paten. Tetapi dari bentuk yang dipatenkan, paten dapat dibagi menjadi:

a. Paten Sederhana

Paten sederhana dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi "setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana". Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa "Paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang".

Pasal 104 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa "semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana". Selanjutnya dalam pasal 105 Ayat (1) disebutkan bahwa "Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu invensi". Ayat (2) "Permohonan pemeriksaan substantif atas paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya". Ayat (3) "apabila

permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali". Ayat (4) "Terhadap permohonan paten sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b". Ayat (5) "dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jendral hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 5".

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa "paten sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan. Ayat (2) "sebagaimana bukti hak, pemegang paten sederhana diberikan sertifikat Paten Sederhana".

Pasal 107 menyebutkan bahwa Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya dalam Pasal 108 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai paten Sederhana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Paten Biasa

Sesuai dengan kaidah-kaidah internasional dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten dikenal atau ditulis paten saja.

Paten sederhana muncul karena mengingat banyaknya penemuan atau teknologi yang mempunyai kegunaan praktis, baik dalam produk, alat penemuan maupun dalam hal pelaksanaan setelah menjadi suatu produk.

Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) dibidang teknologi yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk ataupun hanya merupakan proses saja. Kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan manfaat ekonomi pula. Inilah yang mendapatkan perlindungan hukum dengan sendirinya perlindungan hukum yang diberikanpun tidak otomatis, harus ada permohonan sebelumnya.

Ciri khas yang dapat dipatenkan adalah kandungan pengetahuan yang sistematis yang dapat dikomunikasikan dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, pertanian, atau perdagangan, berarti pengertian teknologi di sini adalah yang sistematis, artinya terorganisir dan dapat memberikan penyelesaian masalah, kemudian pengetahuan itu harus ada disuatu tempat, dalam bentuk tulisan atau dalam pikiran orang dan harus diungkapkan sehingga dapat dikomunikasikan dari satu orang ke orang lain.

Serta pengetahuan itu mesti terarah pada suatu hasil yang memberikan manfaat pada industri pertanian dan perdagangan.⁵⁹

Pengetahuan yang dimaksud tidak hanya menghasilkan suatu produk belaka, tetapi bisa juga berupa penemuan proses tetapi proses yang berkaitan dengan teknologi, artinya penemuannya dapat di patenkan tidak harus merupakan hasil produk.

Penemuan yang dimaksud merupakan pengetahuan yang sistematis memberikan jawaban atas suatu masalah dalam suatu bentuk tulisan. Tulisan ini memberitahukan hasil publikasi yang dimaksudkan sebagai cara mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada orang lain. Harus dipahami bahwa publikasi di sini berbeda dengan publikasi pada umumnya, dilaksanakan dalam suatu presentasi ilmiah atau publikasi ilmiah. Publikasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal HKI untuk suatu penemuan yang mengandung aspek perlindungan hukum di dalamnya.⁶⁰

Menurut Bambang Kesowo, hak paten bersifat khusus karena diberikan hanya pada penemu untuk melaksanakan sendiri temuannya atau untuk memberikan persetujuan kepada

⁵⁹ M. Mochtar Op.Cit hal 4

⁶⁰ M. Mochtar. Ibid hal 6

orang lain untuk melaksanakan penemuannya. Berarti orang lain hanya mungkin menggunakan tersebut kalau ada persetujuan atau ijin dari penemu selaku pemilik hak dengan perkataan lain. Kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan selain penemu pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan penemuan tersebut karena sifat seperti itulah hak tersebut dikatakan eksklusif.⁶¹

Perinsip-perinsip dasar paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Paten merupakan hak eksklusif

Sesuai dengan definisi paten pada Undang-Undang No. 14 tahun 2001 bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu selama jangka waktu tertentu. Maka hak paten dipegang oleh penemu (yang menjadi pemegang paten) sehingga seseorang atau pihak lain tidak boleh melakukan sesuatu atas penemuan yang dipatenkan tersebut tanpa seijin pemegang hak paten.

b. Paten diberikan negara atas dasar permintaan

Permintaan paten diajukan oleh penemu atau calon pemegang paten berupa permintaan pendaftaran ke kantor

⁶¹ Bambang, Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. (Jogkarta: Fakultas Hukum UGM, 1995) hal 3

paten. Bila tidak ada permintaan paten maka tidak ada paten. Hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten.

c. Paten diberikan untuk satu penemuan

Setiap penemuan paten hanya untuk satu penemuan atau tepatnya satu penemuan tidak dapat dimintakan paten lebih dari satu paten.

d. Penemuan Harus Baru

Kebaruan merupakan ciri mutlak suatu invensi, karena invensi timbul dengan adanya kebaruan invensi. Suatu invensi akan dikatakan baru bila suatu invensi tersebut tidak ada sebelumnya pada saat dimohonkan patennya. Dengan kata lain, jika pada saat dimohonkan patennya ternyata invensi tersebut sudah diungkapkan sebelumnya, invensi tersebut bukan lagi suatu invensi yang dianggap baru, sehingga dengan sendirinya tidak dapat dipatenkan berhubung tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu invensi yang baru.

e. Paten tidak dapat dialihkan

Menurut pasal 66 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa paten dapat beralih atau dialihkan dengan:

(1). Pewarisan

- (2). Hibah
- (3). Wasiat
- (4). Perjanjian tertulis, atau
- (5). Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Paten dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum

Pasal 88 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa "Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten gugatan pembatalan paten dapat dilakukan apabila beberapa hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang ini.

g. Hak Ekonomi, Hak moral, dan Hak Sosial dari Paten

(1). Hak Ekonomi

Salah satu aspek hak kekhususan pada HKI adalah hak ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri

HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain HKI adalah objek perdagangan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda pada hak cipta. Jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten, merek.⁶²

(2). Hak Moral

Disamping hak ekonomi ada lagi aspek khusus yang lain pada HKI yaitu hak moral (*moral Right*). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada perlindungan pencipta atau penemu. Apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat abadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik kemampuan dari integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu.

⁶² Abdul Kadir Muhamad. *Hukum Harta Kekayaan*. (bandung: Citra Aditya Bakti) 1994 hal 32

Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

(3). Fungsi Sosial

Menurut sistem hukum Indonesia setiap hak mempunyai fungsi sosial termasuk juga HKI. Fungsi sosial tersebut mengandung makna bahwa hak milik disamping untuk kepentingan pribadi juga untuk kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan pembatasan terhadap penggunaan hak milik pribadi yang diatur dengan undang-undang.

4. Teknologi Tepat Guna

Pertama-tama yang harus diketahui bahwa kata teknologi menurut *Webster International Dictionary (Encyclopedic Editor)* yang dimaksud adalah suatu cabang pengetahuan yang berurusan dengan seni industri (*the industrial art*) dan sarana (*means*) yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material (*material necesary*) dari suatu masyarakat sedangkan menurut *Encyclopedia Americana* teknologi merujuk pada keseluruhan proses yang berkaitan dengan materi (*materials*). Sementara itu menurut kamus Longman teknologi diartikan sebagai cabang pengetahuan yang berurusan dengan metode-metode yang bersifat ilmiah dan industrial (*scientific and*

industrial methods) serta penggunaannya secara praktis dalam industri. Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa manfaat teknologi adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia sebagai sarana untuk memproduksi benda-benda yang dibutuhkan suatu masyarakat.

Teknologi diartikan berbeda oleh para ahli, secara etimologi, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "*technologi*" berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of art and craft*). Perkataan tersebut memiliki akar kata "*techne*" dan "*logos*" (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* telah dikenal pada jaman Yunani yang berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). Art atau seni pada awalnya menunjukkan sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian merujuk pada ketrampilan (*skill*) dalam membuat barang.

Dari kata *technee* kemudian lahirlah perkataan *technices* yang berarti seseorang yang memiliki ketrampilan tertentu. Yang menjadi semakin mantap karena menunjukkan pola, langkah dan urusan yang pasti. Ketrampilan ini lalu menjadi teknik (*tehnique*). Teknik sejak dulu kala sudah dibedakan dari cara-cara manusia melakukan perbuatan yang lainnya, karena bersifat *purposive, rational,*

step by step way of doing things (cara melakukan berbagai hal secara terarah, langka demi langkah)⁶³.

Kemudian ditinjau dari jenisnya menurut Soetarno AK teknologi adalah ilmu pengetahuan industrial tentang penerapannya untuk menggantikan *skilled labour* dengan mesin-mesin. Sedangkan menurut Rustam, bila ditinjau dari klasifikasinya teknologi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu⁶⁴:

- a. Teknologi Modern (maju/*advanced technology*)
- b. Teknologi Madya (*intermediate technology*)
- c. Rendah/Tradisional (*low/tradisional technology*)

Berkaitan dengan teknologi Sri Redjeki Hartono⁶⁵ menyatakan bahwa empat puluh tahun setelah PD II tampak adanya perkembangan baru, yaitu adanya ekspansi produksi dan produktifitas yang melanda dunia perdagangan dan investasi. Dimping itu pula terjadi perkembangan dan loncatan pengetahuan dan teknologi. Kenyataan menunjukkan bahwa disetiap pembaharuan disemua bidang kenyataan menunjukkan bahwa setiap pembaharuan yang terjadi dengan cepat diambil dan dimanfaatkan oleh bidang

⁶³ Ronny Hanitjo Soemitro. *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Masyarakat*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. 1990 hal 8

⁶⁴ Panji Anoraga. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Pustaka jaya). 1995 halaman 143

⁶⁵ Sri Redjeki Hartono. *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Dalam hukum Dagang pada Fakultas Hukum Undip. Semarang Tahun 1995 Hal 4-5

ekonomi, dengan demikian pada sisi lain dapat di katakan bahwa teknologi baru merupakan juga suatu komoditi baru.

Komoditi baru adalah suatu objek baru yang dapat ditransaksikan dengan demikian setiap temuan baru, setiap metode baru, dan setiap pendayagunaan baru dengan cepat akan dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebaagi komoditi secara maksimal.

Selanjutnya Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa partisipasi hukum terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi antara lain dengan mengatur tentang:

- a. Pengakuan dan pemberian hak terhadap penemuan, pemakaian dan peredaran teknologi
- b. Melindungi terhadap yang berhak menggandakan dan mengedarkan dari pemakaian yang sah
- c. Mengatur tentang transaksi teknologi baru yang bersangkutan dengan tujuan menjaga keseimbangan kepentingan yang mungkin berbenturan dan bertentangan yang mungkin timbul.

Dari uraian diatas bahwa saat ini UU yang menyangkut HKI di dalamnya terdapat hal-hal diatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap penemuan dibidang HKI, dan bilamana suatu hak kekayaan akan dialihkan, semua itu jelas diatur dalam Undang-Undang HKI.

Teknologi tepat guna menurut Wikipedia adalah adalah teknologi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan. Biasanya dipakai untuk istilah untuk teknologi yang tidak terlalu mahal, tidak perlu perawatan yang rumit, dan penggunaanya ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.⁶⁶

Menteri Negara Riset dan Teknologi mendefinisikan teknologi tepat guna sebagai teknologi yang aplikasinya sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kelompok masyarakat. Tidak peduli canggih atau sederhana. Kementerian Negara Riset Teknologi mulai mensosialisasikan pengertian tentang pentingnya para peneliti memperhatikan aspek sosial-budaya masyarakat yang menjadi sasaran dari pereka-ciptaan sebuah teknologi.⁶⁷

Inovasi tepat guna dapat diartikan sebagai suatu proses kreativitas yang bersumber dari keahlian atau ketrampilan, erat hubungannya dengan kegiatan untuk menghasilkan produk atau modifikasi produk supaya memberikan kegunaan lebih, memenuhi selera dan daya beli masyarakat⁶⁸.

⁶⁶ [http://id.wikipedia.org/wiki/teknologi tepat guna](http://id.wikipedia.org/wiki/teknologi_tepat_guna) di akses pada hari sabtu jam 10.00 Wib

⁶⁷ <http://www.ristek.go.id> diakses pada hari sabtu 10 Januari 2008 pukul 10.00 Wib

⁶⁸ Majalah Prisma Edisi No. 1 Januari 1994 halaman 4

Teknologi tepat guna menurut Amir Pamuntjak adalah jika dalam suatu proses industri peralatan tradisional diganti sebagian atau seluruhnya dengan peralatan yang digerakkan dengan mesin.⁶⁹

Para pakar teknologi cenderung melihat bahwa teknologi adalah sebuah "sistem" yang terdiri dari sistem keras dan sistem lunak. Bagian keras meliputi kegiatan-kegiatan penelitian dasar atau terapan baik di laboratorium maupun lapangan, sedangkan bagian lunak meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran dan jasa-jasa yang terkait.⁷⁰

Untuk mendapatkan ide inovasi yang baik, maka peluang teknologi produk harus dideteksi secara terus menerus dan pada waktu yang sama peluang pasarnya pun mesti diidentifikasi secara jelas. Begitu pula dengan kendala-kendala yang dihadapi harus diperkecil seminimal mungkin sehingga dapat dibuat prototipe produk yang memiliki keuntungan tano ekonomi sebelum dilakukan produksi secara massal. Keterpaduan antara "teknologi pasar" sepanjang proses inovasi akan menghasilkan produk yang berdaya beli. Proses penentuan titik keterpaduan yang menguntungkan antara

⁶⁹ Amir Pamuntjak, Sistem paten. Jakarta: Penerbit Djambatan. 1994. hal. 7

⁷⁰ Firwan Tan, "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Teknologi di Tingkat Daerah". Makalah disampaikan pada seminar internasional tentang operasionalisasi usaha kecil, menengah berbasis teknologi. DEPNAKER RI, Jakarta 29 Juli 1993.

”teknologi dan pasar” untuk sebuah proyek inovasi teknologi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yaitu ”manajemen teknologi”.

Dengan demikian, sebuah proyek inovasi teknologi adalah suatu proses pendayagunaan nilai-nilai yang bersifat teknik (*technical oriented*) menjadi sebuah atau beberapa produk nyata yang mempunyai nilai tambah ekonomi (*economical value added*). Proses tersebut mulai mendeteksi peluang teknologi dan pasar, dilanjutkan dengan formulasi ide proyek inovasi, penelitian laboratorium atau lapangan untuk mengidentifikasi kendala dan menetapkan strategi pemecahannya, selanjutnya pembuatan prototip produk, sampai dengan memproduksi massal dan komersialisasi. Langkah-langkah tersebut merupakan mata rantai yang saling terkait dan sambung menyambung antara satu dengan yang lain. Jika satu di antaranya tidak memuaskan akan dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali nilai tambah produk inovasi teknologi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa produk inovasi haruslah terlebih dahulu lulus dari analisis tekno-sosio-ekonomi yang sistematis dan mendalam. Sebelum dinyatakan layak dan menguntungkan untuk dikomersialisasikan.

Inovasi teknologi tepat guna dapat diidentifikasi sebagai produk baru atau modifikasi yang mempunyai sasaran pasar yang jelas, serta memberika nilai surplus bagi pemakainya.

Karena itu, inovasi teknologi mestinya dibiasakan tidak saja untuk kelompok yang berpendidikan tinggi, tetapi perlu ditumbuhkembangkan pada tingkat kelompok berpendidikan rendah. Dengan demikian kegiatan industri yang produktif dan efisien sampai tingkat pedesaan dapat dilaksanakan.⁷¹

C. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

1. Pengaturan UMKM

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah sebagaimana disebutkan diatas perlu diselenggarakan secara

⁷¹ R. Rothwell dan W. Zegleveld. *Innovation and the Small and Medium Sized Firm*. ELSEVIER, London, 1982; Dalam majalah Prisma No. 1 Januari 1994 hal 7

menyeluruh optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembnagn usaha selluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu dibentuk Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat(1), pasal 20, Pasal 27 Ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tantang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Definisi dan Kriteria UMKM

Usaha atau industri kecil juga mempunyai sifat yang fleksibel, sehingga dapat menjadi peredam guncangan-guncangan yang sering dirasakan pada sektor ekonomi dan memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang memberikan kemungkinan baginya untuk bertahan dan berkembang apabila berada pada tempat yang tepat, sebab kalau dicermati usaha atau industri kecil pada umumnya tumbuh secara alami dan biasanya tumbuh karena adanya potensi atau ketrampilan yang dimiliki oleh pengusaha, adanya kemampuan produksi, adanya permintaan pada suatu daerah tertentu serta adanya potensi yang mendukung yang dapat dimanfaatkan, misalnya tersedianya bahan baku.

Di Indonesia usaha atau industri kecil diartikan secara berbeda oleh beberapa instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia. Pengertian yang dianut BPS menggunakan jumlah pekerja industri sebagai kriteria, sedangkan pengertian dari Departemen Perindustrian lebih menitik beratkan pada jumlah modal yang ditanam sebagai kriteria. Sementara bank Indonesia menggunakan asset bersih sebagai kriteria untuk membedakan kelompok-kelompok industri kecil. Demikian pula dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM yang merupakan ketentuan hukum yang

mengatur keberadaan Industri kecil juga menggunakan jumlah modal dan asset sebagai kriteria usaha atau industri kecil.

Namun untuk lebih jelasnya sebelum membahas pengertian industri kecil perlu diketahui terlebih dahulu pengertian industri itu sendiri, yaitu "industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan, hasil industri tidak hanya berupa barang tetapi juga dalam bentuk jasa."⁷²

Pengertian usaha atau industri kecil menurut berbagai instansi pemerintah dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian usaha atau industri kecil menurut Badan Pusat Statistik
Industri kecil adalah perusahaan industri dengan pekerjaan yang jumlahnya antara 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan untuk industri makro jumlah pekerjanya antara 1 sampai dengan 4 orang.
- b. Pengertian usaha atau industri kecil menurut Bank Indonesia

⁷² Departemen Perindustrian dan Perdagangan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah, dari Kebijakan dan Strategi umum Pengembanagn Industri Kecil Menengah. Jakarta, Buku I, 2002

Industri kecil adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1). Modalnya kurang dari Rp. 20.000.000
- (2). Untuk satu putaran (cycle) dari usahanya hanya membutuhkan modal paling banyak Rp. 5.000.000

c. Pengertian usaha atau industri kecil menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan

Pengertian industri kecil diatur melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian No. 133/M/SK/8/1979:

Industri kecil adalah perusahaan dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1). Industri kecil yang mempunyai investasi masing-masing dari peralatan diluar gedung dan tanah, tidak lebih dari Rp. 70.000.000
 - (a). Modal keseluruhan paling banyak Rp. 100.000.000
 - (b). Jumlah investasi tidak lebih dari Rp. 625.000

Selanjutnya Surat Keputusan tersebut di sempurnakan lagi dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian No. 13/M/SK-13/1990 yang menegaskan bahwa industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai nilai investasi mesin-mesin dan peralatan diluar gedung dan tanah tidak lebih dari Rp. 600.000.000

d. Definisi Usaha Mikro Menengah yang selanjutnya di singkat UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM adalah

- (1). Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 6 Angka (1) Undang-Undang UMKM Kriteria Usaha makro adalah sebagai berikut:
- (2). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tig aratus juta rupiah)
- (3). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Angka (2) Undang-

Undang No. 20 tahun 2008 Tentang UMKM menjelaskan Kriteria Usaha Kecil yaitu:

(a).Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

(b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(4). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Angka (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Tentang UMKM menyebutkan kriteria Usaha menengah yaitu:

- (a).Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Klasifikasi Usaha Industri Kecil

Usaha atau industri kecil juga mempunyai sifat yang fleksibel, sehingga dapat menjadi peredam guncangan-guncangan yang sering dirasakan pada sektor ekonomi dan memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang memberikan kemungkinan baginya untuk bertahan dan berkembang apabila berada pada tempat yang tepat, sebab kalau dicermati usaha atau industri kecil pada umumnya tumbuh secara alami dan biasanya tumbuh karena adanya potensi atau ketrampilan yang dimiliki oleh pengusaha, adanya kemampuan produksi, adanya permintaan pada suatu daerah tertentu serta

adanya potensi yang mendukung yang dapat dimanfaatkan, misalnya tersedianya bahan baku.

Klasifikasi usaha atau industri kecil yang pertama kali perlu kemukakan adalah usaha atau industri kecil yang dihubungkan dengan perkembangan dari suatu negara dimana usaha atau industri kecil itu berada. Bagi usaha atau industri kecil yang berada dinegara maju akan menampakan kecenderungan bahwa industri kecil adalah industri. Sedangkan dinegara sedang berkembang akan menampakan bahwa industri kecil lebih bersifat non industri.⁷³

Eugene Stanley and Richard Morse juga mengklasifikasikan usaha atau industri kecil menjadi beberapa kelompok berdasarkan:⁷⁴

1. sifatnya, usaha atau industri kecil dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

(a). Industri kecil tradisional

Industri kecil yang memenuhi kebutuhan tradisional, yaitu kebutuhan substansial seperti makanan dan minuman

(b). Industri kecil modern

Industri kecil yang memanfaatkan secara insentif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tampak pada

⁷³ Eugene Stanley and Richard Morse. *Small Industri For Developing Countries*. Tokyo, Hogakusna Company, LTD. 1965. hal 4

⁷⁴ Ibid hal 5

karakteristiknya yang berbeda dengan industri kecil tradisional, yaitu pada 4 aspek sebagai berikut;

- 1). Aspek perilaku, selalu mencoba mencari cara atau hasil yang lebih baik berusaha meningkatkan efisiensi.
- 2). Aspek produk dan desain produk, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, yaitu kebutuhan substansial.
- 3).Aspek teknologi, teknologi produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin-mesin secara efisiensi
- 4).Aspek organisasi, dalam menjalankan organisasi dan manajemen menggunakan teknik-teknik pengorganisasian dan manajemen mutakhir.

(c). Industri kecil semi tradisional

Indusri kecil yang sudah melepaskan diri dari ciri-ciri tradisional menuju industri kecil tersebut diatas, tetapi tidak atau belum secara keseluruhan aspek atau sudah menuju pada seluruh aspek tersebut diatas, tetapi belum tuntas.

2. Berdasarkan jumlah tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, maka industri kecil dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

(a). Industri rumah tangga

Industri yang mempekerjakan tenaga kerja antara 1-4 orang

(b). Industri kecil

Industri yang jumlah pekerja atau jumlah tenaganya antara 3-19 orang

(c). Industri sedang menengah

Industri yang jumlah pekerjanya antara 20-99 orang selanjutnya jika mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang akan dikenal dalam kelompok industri besar.

3. Berdasarkan pemilihan lokasi

(a). Industri kecil yang berorientasi pada pasar (*market oriented industry*)

Adalah industri kecil yang di dasarkan sesuai lokasi potensi target konsumen, industri kecil jenis ini akan mendekati kantong-kantong dimana konsumen potensial berada, sehingga semakin dekat kepasar akan semakin menjadi lebih baik.

(b). Menitikberatkan pada tenaga kerja (*man oriented industry*)

Yaitu industri kecil yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk, karena biasanya industri kecil ini membutuhkan banyak pekerja, sehingga jika industri kecil ini semakin dekat dengan penduduk maka akan semakin efektif dan efisien.

(c). Berorientasi pada bahan baku (*supply oriented industry*)

Industri kecil yang berorientasi pada tersedianya bahan baku ini biasanya bertujuan untuk mengurangi atau memotong biaya transportasi yang lebih besar sehingga semakin dekatnya industri kecil tersebut dengan bahan baku akan menjadi semakin besar.

4. Tingkat kemampuan

Jika dilihat dari kemampuan industri kecil dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

(a). Industri kecil survival

Industri kecil yang masih mengalami kesulitan untuk bertahan hidup .

(b). Industri kecil stabil

Industri kecil yang sudah mampu untuk bertahan hidup, tetapi belum mampu untuk berkembang menjadi besar.

(c). Industri kecil maju

Industri kecil yang sudah mampu berkembang sehingga relatif lebih maju dari pada industri kecil sejenis di daerahnya.

5. Status Hukum

Berdasarkan status hukum, maka usaha atau industri kecil dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

(a). Industri kecil formal

Industri kecil dimana telah mempunyai kepastian tempat kerja, waktu kerja, pelaporan, rencana produksi dan rencana pemasaran yang telah dilaksanakan secara teratur serta sudah berbadan hukum.

(b). Industri kecil non formal

Industri kecil yang belum memiliki status hukum, kegiatan belum teratur baik dalam segi waktu maupun dalam permodalan serta belum tersentuh dengan oleh peraturan yang berlaku.

Disamping itu, Eugene Stanley dan Richard Morse menjelaskan bahwa perbedaan industri dan non industri tampak jelas jika dilihat dari sifatnya, yaitu pada industri pembagian kerja lebih jelas, memerlukan lebih banyak koordinasi sehingga kegiatan

berpusat pada manager sedangkan pada non industri (kerajinan, industri rumah tangga) pembagian kerja kurang jelas, koordinasi tidak terlalu rumit sehingga terpusat pada pengrajin sendiri.⁷⁵

4. Peran UMKM dalam Perekonomian

Krisis finansial global yang terjadi sejak akhir tahun 2007 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global secara bertahap. Diperkirakan daya beli masyarakat akan menurun. Banyak pihak mengatakan krisis hanya terjadi pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar negara yang kekuatan pasarnya sedang tumbuh (*emerging market*) menguasai 60% pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara maju. Karena itu, jika terjadi penurunan permintaan, pasti akan berdampak terhadap permintaan barang-barang dari negara-negara yang sedang tumbuh (*emerging countries*). Tentu hal ini akan berakibat pada menurunnya kinerja berbagai sektor usaha, khususnya industri.

Sektor industri yang terkena dampak paling signifikan atas krisis global dan telah melakukan rasionalisasi tenaga kerja adalah industri manufaktur yang meliputi konstruksi, otomotif, dan properti. Sejak Oktober 2008, pemutusan hubungan kerja alias PHK massal

⁷⁵ Ibid hal 6

sudah melanda AS dan negara-negara Uni Eropa. Kondisi tersebut sedikit banyak juga akan memengaruhi Indonesia, walaupun tidak semua sektor terkena dampaknya.

Pengalaman di masa krisis ekonomi tahun 1998 membuktikan bahwa ternyata penopang atau tulang punggung perekonomian terbesar justru berada pada sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan sektor informal. Data yang ada ketika itu menunjukkan kontribusi UMKM dan sektor informal terhadap GDP hanya 40%, sedangkan usaha besar 60%. Akan tetapi sampai sebelum krisis 2007, terjadi perubahan yang sangat berarti. Kontribusi sektor UKM terhadap PDB 2007 adalah 53,6% dari total PDB. Sisanya dari usaha besar.⁷⁶

Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tegal merupakan salah satu UMKM yang bisa menjadi penopang atau tulang punggung perekonomian. Selain relatif tangguh dalam menghadapi krisis, sektor ini juga berperan sebagai industri subsider yang mampu menyerap pengangguran, kaum miskin, dan tenaga kerja yang tidak dapat diserap industri di sektor formal. Pengalaman di masa lalu sangat jelas bahwa korban PHK, sebagian besar banyak yang masuk pada sektor UMKM dan informal. Sampai akhir tahun 2007 saja jumlah unit UMKM mencapai 49,8 juta unit dengan

⁷⁶ <http://Media> Indonesia.com Diakses pada 31 Desember Jam 09.15

tenaga kerja terserap sebanyak 91,8 juta orang, tahun 2008 bahkan terus bertambah. Adapun nilai investasi fisik UMKM yang dinyatakan dalam angka pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada 2007 mencapai Rp462,01 triliun atau 46,96% terhadap total PMTB Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tegal dalam melakukan pemasaran produk tidak hanya untuk daerah Tegal dan sekitarnya tapi juga mampu memasarkan produknya sampai ke luar pulau Jawa. Hal ini tentu saja sangat membantu perekonomian tidak hanya bagi UMKM sendiri tetapi juga bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Tegal.

Hasil riset Shujiro Urata (2000) menunjukkan UMKM masih menghadapi persoalan terkait dengan akses pasar, keuangan, informasi teknik, pelatihan, kontrol kualitas, manajemen, dan peralatan produksi. Masalah tersebut tentu sudah diketahui pemerintah-pemerintah di masa lalu. Akan tetapi, pemecahan masalah UKM dan mikro sangat membutuhkan kemauan pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang berpihak. Misalnya saja bila sektor industri kecil ingin dikembangkan lebih berdaya saing, perlu berbagai kebijakan yang antara lain pengembangan produk unggulan di setiap kecamatan (satu kecamatan satu produk unggulan). Dalam hal ini, pemerintah perlu menyiapkan insentif

fiskal dan mengeliminasi biaya birokrasi yang mampu meningkatkan daya saing produk. Pengawasan mutu barang perlu dilakukan melalui kerja sama lembaga yang ada, terutama dikaitkan dengan persyaratan ekspor. Demikian halnya dengan pengembangan teknologi terbaru, perlu ada kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi maupun BPPT agar mampu memodifikasi dan membuat produk baru sesuai kebutuhan konsumen. Pembinaan manajemen juga sangat dibutuhkan, agar para usaha kecil menengah mampu menghitung struktur biaya dan keuntungan.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Paten

1. Pengertian Perlindungan hukum

Untuk mengetahui makna perlindungan hukum tidak terlepas dari arti setiap kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan hukum berarti tempat berlindung atau bersembunyi.⁷⁷

Sedangkan arti kata hukum mempunyai arti⁷⁸

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.

⁷⁷ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Modern*. English Press. Edisi II Jakarta 1995 hal 876

⁷⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka) Edisi II halaman 360

b. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

(1). Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu

(2). Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Dengan demikian perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan masyarakat dari segala pelanggaran dari kejahatan yang diberikan oleh hukum yang berupa Undang-Undang maupun keputusan hakim sebagai yurisprudensi.

Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu:

a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan diri dan membahayakan masyarakat.

b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.

c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.

- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.⁷⁹

Selain pengertian perlindungan hukum diatas ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁸⁰
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸¹
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan

⁷⁹ Barda Nawawi Arief. *Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Masalah-Masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip No. 6 Tahun 1988 hal 7

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, "Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia", Jakarta : Kompas, 2003, hal 121

⁸¹ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal 3

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸²

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁸³

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

⁸² Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , 2003, hal 14.

⁸³ Musrihah, 2000, hal 30.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁸⁴

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

⁸⁴ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml>, 2004), hal 1.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁸⁵

Teori Perlindungan Hukum

Suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pencipta, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian pandangan dari *risk Theory*.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan pendapat demikian dikembangkan oleh *Inventive theory*.

⁸⁵ Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", Disertasi, Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hal 112.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip HKI pada umumnya yaitu perinsip-perinsip ekonomi, kebudayaan, dan perinsip sosial⁸⁶. Perinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi dan diakui atas hasil karya.

Perinsip ekonomi menekankan bahwa HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik dari kepemilikan seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut perinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan HKI sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, bangsa dan negara.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Paten

⁸⁶ Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. (Bandung: Bina Karya) 1982 hal 124

Perlindungan paten berkembang sejak abad ke-14 dan ke-15 di Eropa dan daerah perdagangan, seperti Italia dan Inggris. Amerika Serikat menetapkan dasar perlindungan paten di dalam konstitusinya yaitu Pasal 1 seksi 8, dimana ditentukan bahwa kongres berwenang untuk antara lain mempromosikan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan dengan memberikan jaminan kepada pencipta. Prancis mengembangkan perlindungan paten setelah Revolusi Prancis. Sedangkan Indonesia baru mengenal perlindungan sewaktu diberlakukannya *octrooiwet* 1910 S. No. 33 yis S. 11-33, S.22-54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912.

Perkembangan perlindungan paten semakin terdorong dengan pesatnya perkembangan industri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸⁷

Pasal 16, pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten menyebutkan bahwa:

“pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang, orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten”,.

“paten Indonesia tidak dapat mencegah pembuatan invensi paten itu di negara lain”

“paten Indonesia melarang impor dan penjualan produk dari luar negeri apabila produk itu dipatenkan dan dibuat di Indonesia”.

⁸⁷ Muhamad Djumhana. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung:Citra Aditya Bakti) 2006 hal 89

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 beserta dengan Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diartikan bahwa pemegang paten memiliki hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya mengimpor produk yang dipatenkan dengan syarat produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan proses yang dilindungi paten.⁸⁸

3. Sistem Perlindungan Paten di Indonesia

Menurut Undang-Undang paten di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh deskripsi. Kemudian, apabila ada ketidakjelasan atau kekurangan dalam deskripsi, dalam penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Paten dinyatakan bahwa ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting mencakup antara lain uraian dalam deskripsi atau klaim yang tidak jelas dan uraian dalam deskripsi yang tidak mendukung kalimat yang dinyatakan, termasuk ketidak terkaaitan dan ketidakkonseistenan uraian klaim dalam deskripsi.

Perlindungan hak paten merupakan sistem hukum yang terdiri dari sistem berikut ini:

⁸⁸ Tim Lindsey. Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar. (Bandung: Alumni) 2006 hal 199

- a. Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hak.
- b. Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah pihak pemilik paten yang diatur dalam Undang-Undang Paten.
- c. Pendaftaran perlindungan HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila mengatur lain.
- d. Jangka waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh UU Paten No. 14 Tahun 2001.
- e. Tindakan hukum perlindungan, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran HKI, maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun perdata.

Sistem perlindungan paten dalam hukum nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan yang telah disepakati dalam konvensi internasional dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional. Dengan demikian akan terjadi perlindungan hukum yang sama di antara negara penandatangan konvensi internasional mengenai HKI. Karena Indonesia belum dianggap memiliki UU HKI, pada masa

kabinet Djuanda Indonesia menarik diri dari konvensi Bern, dan baru kemudian menjadi anggota penandatanganan pada tahun 1997.

Penyesuaian hukum nasional Indonesia dengan konvensi internasional mengenai HKI berarti pengayaan konvensi Paris dan konvensi Bern. Pemerintah Republik Indonesia menambah lagi UU baru mengenai Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan perlindungan varietas baru tanaman, sebagai tambahan UU yang sudah ada seperti paten, Merek dan Hak Cipta.

4. Upaya Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran

Menurut ketentuan Undang-Undang. Setiap HKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan Undang-Undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum HKI karena adanya keharusan. Pendaftaran tersebut dengan sistem konstitutif (*first to file system*). Menurut sistem konstitutif, HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara lain dianut oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Perubahan sistem deklaratif ke sistem konstitutif karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasar pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan terlebih dahulu yang terjadi pada pemakaian merek, hal ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha sehingga dipakailah sistem konstitutif. Dalam penjelasan Undang-Undang Paten disebutkan bahwa paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik perseorangan atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut. Paten adalah hak eksklusif artinya hak yang diberikan kepada penemunya untuk dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakannya sendiri penemuan tersebut atau untuk memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa paten adalah penemuan teknologi yang pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, karena telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi oleh karena itu wajar bilamana terhadap penemuan itu diberi perlindungan hukum. Maka paten dan unsur-unsur paten harus didaftarkan dan dicatatkan seperti yang telah dikemukakan diatas. Paten juga menganut sistem konstitutif, yang

mengharuskan adanya pendaftaran paten, perlindungan hukum terhadap paten hanya diberikan kepada paten terdaftar di Indonesia.

F. Pelanggaran di Bidang Paten

1. Pengertian Pelanggaran Paten

Pemegang paten memiliki *monopoly patent right* yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Di dalam dunia persaingan, mungkin saja pelaksanaan paten akan melanggar paten lainnya atau bahkan melanggar hukum antimonopoli atau *antitrust*. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya : (dalam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan serta menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain, seperti pada paten produk.

Di dalam TRIPs terdapat ketentuan suatu norma yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap paten seseorang. Terdapat pelanggaran paten ini dapat dikenakan tuntutan pidana, tuntutan perdata dan tindakan administrasi kepaten. Pasal 130 UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten. Menyebutkan bahwa,

pelanggaran Paten seperti halnya tindakan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyediakan atau menyerahkan paten untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana mengenai paten sederhana adalah separuh dari pidana untuk pelanggaran paten biasa.⁸⁹

2. Problematika Hukum Paten di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu agenda dari "konser" liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization*. dari sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan di Maroko (*Marrakesh Agreement*) pada tanggal 15 April 1992, mengagendakan TRIPs. tujuan utama dari agenda tersebut untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pembajakan (*infringement*) atas suatu karya inovatif, baik dibidang sastra, seni, teknologi dan karya ilmiah. sungguh kompleks dan perlu adaptasi secara terus-menerus untuk mengikuti dinamika perkembangan teknologi serta perangkat hukum yang

⁸⁹ Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. (Bogor: Ghalia Indonesia). 2005 hal 15-16

mengatur permasalahan baru yang sebelumnya belum diatur dalam hukum nasional.⁹⁰

Dengan kondisi ini sangatlah mungkin aturan-aturan yang terkait dengan hak Kekayaan Intelektual akan senantiasa mengalami kendala, meskipun kendala tersebut dapat ditimbulkan juga dari implementasi aturan HKI sendiri. Khusus untuk hukum paten di Indonesia, dapat dicermati bahwa hukum paten di Indonesia masih menyimpan sejumlah problematika yang muncul tersebut, diantaranya”

- a. Berkaitan dengan dihadapkannya kesulitan-kesulitan untuk menguji invensi yang benar-benar dapat dipatenkan. hal ini barangkali karena sedikit sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dibidang pengujian suatu invensi yang dapat dipatenkan. disamping itu, ketelitian dan kecermatan dari penguji terhadap invensi yang dimintakan pengujian, terkadang menjadi masalah tersendiri pula.
- b. Tidak adanya suatu sistem database yang lengkap mengenai invensi yang sudah ada sebelumnya (*prior art*), sehingga dengan tidak tersedianya database tadi agak menyulitkan juga dalam proses membandingkan suatu invensi yang akan dikategorikan

⁹⁰ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.92

memiliki kebaruan, dimana kebaruan ini merupakan syarat mutlak bagi suatu invensi yang akan dipatenkan.

- c. Masih adanya beberapa aturan pelaksana lainnya yang belum segera dikeluarkan, seperti peraturan pemerintah tentang lisensi wajib., dimana akibat hukum paten tidak efektif.
- d. Adanya perbedaan pengaturan paten di beberapa negara sehingga sering menimbulkan konflik, seperti batas waktu perlindungan, persoalan klaim paten dan persoalan prinsip perlindungan terhadap invensi yang dapat dipatenkan. begitu pula dengan hukum paten yang ada di Indonesia.
- e. kesadaran dari inventor untuk mematenkan invensi mereka yang masih sangat minim.⁹¹

Empat problem inilah yang selama ini dilihat masih menjadi kendala dalam hukum paten di Indonesia. namun demikian secara umum masalah terbesar dari hukum paten di Indonesia adalah menyangkut penegakan hukum paten. penegakkan hukum di Indonesia mengalami masalah dikarenakan penegakkan hukum secara umum di Indonesia juga bermasalah. Zein Umar Purba mantan Direktur Dirjen HKI juga pernah menyatakan bahwa kalau penegakan hukum HKI lemah, itu adalah bagian atau cermin dari

⁹¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004 hal 130

lemahnya penegakan hukum secara keseluruhan⁹² Praktek-praktek penegakan hukum yang diwarnai dengan pola *transactional* menggiring pada pola penegakan hukum yang sangat buruk dan koruptif. pada akhirnya dengan sejumlah permasalahan tadi kalau tidak dicarikan solusinya untuk menutup kemungkinan tujuan dari perlindungan hukum paten di Indonesia yang dapat diwujudkan. begitu pula dengan tujuan umum dari pengaturan HKI di Indonesia yang diharapkan mampu mendorong perekonomian bangsa akan hanya menjadi suatu angan-angan saja.

3. Penyelesaian Sengketa di bidang Paten

Penyelesaian sengketa terhadap kasus paten dapat dilakukan melalui pengadilan niaga atau melalui penyelesaian alternative. Penyelesaian alternative biasanya diupayakan terlebih dahulu oleh pembisnis yang mementingkan efektivitas waktu dan biaya. Namun demikian, di Indonesia, penyelesaian melalui litigasi pun banyak dilakukan. Penyelesaian melalui jalur alternative meliputi

⁹² Zein Umar Purba, Pelaksanaan TRIPs dan Penegakan Hukum HKI. disampaikan pada seminar tentang *Penegakan Hukum Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI bekerja sama Dengan Universitas Gajah Mada dan Bank Mandiri, Yogyakarta, 11-12 Agustus 2003, hal 8

penyelesaian hukum melalui lembaga mediasi, arbitrase, minitrial maupun melalui organisasi.⁹³

Pada dasarnya cara penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur nonlitigasi.

- a. Jalur litigasi (*ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya jalur litigasi merupakan *the last resort* atau *ultimum remedium*⁹⁴, yaitu upaya terakhir manakala penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian diluar pengadilan ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Sedangkan jalur nonlitigasi (*extra ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati oleh

⁹³ Endang Purwaningsih. Ibid hal 16

⁹⁴ Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal 5

para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur non litigasi dianggap sebagai *premium remedium/first resor*⁹⁵ (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan

Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang telah diberlakukan sebagai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Sanksi yang diberikan apabila terjadi tindak pidana di bidang Paten adalah pidana penjara dan / atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan / atau denda dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai berikut :

1. Pasal 130: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

⁹⁵ Ibid hal 6

2. Pasal 131: Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pasal 132 : Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan pasal 41 dipidana dengan pidan penjara paling lama 2 (dua) tahun.
4. Pasal 133 : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130. Pasal 131 dan Pasal 132 merupakan delik aduan.
5. Pasal 134 : dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran Paten tersebut diatas oleh Negara untuk dimusnakan.
6. Pasal 135 : Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah:
 - a. Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukan ke dalam pasar di suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu di impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perijinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ragam Inovasi UMKM di Kabupaten Tegal

a. Ragam Inovasi UMKM di Kabupaten Tegal dan Profil Kabupaten Tegal

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal Tahun 2007, menunjukkan profil Kabupaten Tegal meliputi Geografi, Industri, Perdagangan, serta Profil UMKM.

1). Geografi

Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah \pm 87.878.555 Ha (878,79 KM²), terdiri atas Tanah Sawah (40.922 Ha), Hutan (19.635 Ha), Tanah Pekarangan/Bangunan (13.961 Ha), Tanah Tegalan/Kebun (10.809 Ha), Tanah Negara/Swasta (194 Ha), Padang Gembala (92 Ha), Tambak/Bakau (323 Ha) dan tanah lain-lain (2.801 Ha), Tidak diusahakan (142 Ha).

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" Bujur Timur dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" Lintang selatan Dan mempunyai letak yang sangat Strategis pada jalan Semarang - Tegal - Cirebon serta Semarang - Tegal - Purwokerto dan Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di kota Tegal.

Batas-batas wilayah kabupaten Tegal

- Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Pemalang

- Barat : Kabupaten Brebes
- Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Ketinggian Permukaan Laut Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
2. Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
3. Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter
4. Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter

Secara Topografis Kabupaten Tegal dibagi dalam 3 (tiga) kategori

1. Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Surodadi dan Warurejo
2. Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, Warurejo, Kedungbanteng dan Pangkah.
3. Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

2). Industri

Kepercayaan dari sektor sub sektor industri besar/ sedang di kabupaten Tegal mulai bangkit semenjak tahun 1999 setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan baik dari perusahaan maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjang peningkatan upah minimum regional (UMR) yang semakin baik. Tidak salah, apabila pemerintah daerah meluncurkan program PERTIWI untuk memotori roda perekonomian agar lebih mandiri dan kuat dalam rangka menggali kemampuan dari untuk pembiayaan otonomi daeah. Bersama-sama dengan sektor pertanian dan pariwisata sektor industri diharapkan maju pesat.

Tabel 1
Banyaknya Kelompok Industri Logam Mesin dan Elektronik (ILME)
dan Jumlah Tenaga kerjanya di Kabupaten Tegal Tahun 2007

Kecamatan	Sedang		Kecil	
	Jumlah Unit/Usaha	Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah Unit/Usaha	Tenaga (Orang)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Margasari	0	0	70	350
2. Bumijawa	0	0	25	121
3. Bojong	0	0	20	100
4. Balapulang	0	0	125	650
5. Pagerbarang	0	0	85	503
6. Lebaksiu	1	150	660	1.654
7. Jatinegara	0	0	12	41
8. Kedungbanten	0	0	18	50
9. Pangkah	0	0	197	920
10. Slawi	0	0	224	1.101
11. Dukuhwaru	0	0	225	1.125
12. Adiwerna	3	125	1.693	8.465
13. Dukuhturi	2	40	1.016	5.023
14. Talang	4	200	2.001	10.005
15. Tarub	0	0	735	3.675
16. Kramat	3	133	1.033	5.130
17. Suradadi	0	0	79	341
18. Warureja	0	0	21	57
2007	13	648	8.239	39.311
2006	5	232	2.806	30.029
2005	5	232	2.806	30.029

Data tabel 1 yang diambil dari Sumber Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tegall menunjukkan bahwa kecamatan Talang merupakan kecamatan yang jumlah unit/usaha sedang dan kecil paling banyak, yaitu ada 4 (empat) unit/usaha dengan tenaga kerja 200 (dua ratus), untuk usaha

kecil Talang mempunyai 2.001 (dua ribu satu) unit usaha dan 10.005 (sepuluh ribu lima) tenaga kerja. Kecamatan Talang merupakan kecamatan dengan Unit/usaha dan penyerapan tenaga kerja paling banyak. Selain itu Kecamatan Talang terdapat LIK Takaru untuk industri logam.


Perusahaan besar/sedang tahun 2007 sebanyak 180 perusahaan dengan tenaga kerja yang diserap 13.221 orang. Kecamatan Adiwerna dan Kramat merupakan tempat tumbuh suburnya industri, masing-masing ada 52 dan 22 buah. Namun perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja berada di Slawi, Pangkah dan Kramat.

Keadaan tersebut berbeda dengan kelompok Industri Logam Mesin dan Elektronik (ILME), kimia dan kertas, tekstil dan aneka serta agro dan hasil hutan. Tahun 2007 mengalami kesulitan, bahkan mengalami penurunan drastis baik perusahaan maupun tenaga kerjanya. Pada kelompok industri agro dan hasil hutan jumlah usaha relatif tetap dengan penyerapan tenaga kerja 29.632 orang. Potensi investasi tahun 2007 dominan pada sektor industri logam dengan tenaga kerja 90.96 orang.

3). Perdagangan

Pembangunan disektor perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem perdagangan yang makin efisien dan makin efektif, mampu memperluas pasar serta dapat membentuk harga yang wajar.

Grafik.1



Data pada Grafik 1 menunjukkan bahwa ekspor non migas dari kabupaten Tegal pada tahun 2007 mencapai nilai 10.380.499,91 US dolar meningkat sekitar 14,65 kali dari tahun 2006.

Dari sejumlah nilai ekspor tersebut diatas. Furniture kayu yang dieskpor oleh PT. SAS dengan tujuan Belgia dan USA memberikan kontribusi terbesar dibanding perabot kayu dari Estika Pulau Mas,

Ikan beku dan Namyung Korea Indonesia dan Benang Tenun dari PT. Laku Mas yang dikirim ke Jepang dan Taiwan.

4. Profil Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tegal

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tegal umumnya bersifat fleksibel, sehingga dapat menjadi peredam guncangan-guncangan yang sering dirasakan pada sektor ekonomi dan memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang memberikan kemungkinan baginya untuk bertahan dan berkembang apabila berada pada tempat yang tepat, sebab kalau dicermati usaha atau industri kecil pada umumnya tumbuh secara alami dan biasanya tumbuh karena adanya potensi atau ketrampilan yang dimiliki oleh pengusaha, adanya kemampuan produksi, adanya permintaan pada suatu daerah tertentu serta adanya potensi yang mendukung yang dapat dimanfaatkan, misalnya tersedianya bahan baku.

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tegal pada umumnya dimiliki oleh pengusaha lokal artinya bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang tertentu dan adanya permintaan serta pandai membaca peluang kebutuhan dalam masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tegal pada umumnya mempunyai jumlah pekerja 1 (satu) sampai 4 orang, untuk

UMKM tertentu yang mempekerjakan 5 (lima) sampai 19 (orang) untuk UMKM yang memproduksi alat-alat *spare part* untuk industri besar, seperti PT. Mllako Teknik Mandiri yang memproduksi alat-alat berat untuk PT. Komatsu. Hal itu sesuai dengan dengan definisi usaha atau industri kecil menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Terkait modal, UMKM di Kabupaten Tegal memiliki kekayaan bersih Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Untuk UMKM yang berpotensi untuk mengembangkan distribusinya sampai keluar jawa bahkan ke seluruh pulau di Indonesia mempunyai kekayaan bersih mencapai 500.000.000 (lima ratus juta), seperti usaha yang dikelola oleh Pak Mutharom. Produksi mesin penggiling kopinya distribusinya sampai keluar jawa sehingga dibutuhkan lebih banyak modal dibanding dengan usaha yang lain.

5. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tegal

Klasifikasi usaha atau industri kecil yang pertama kali perlu kemukakan adalah usaha atau industri kecil yang dihubungkan dengan perkembangan dari suatu negara dimana usaha atau industri

kecil itu berada. Bagi usaha atau industri kecil yang berada dinegara maju akan menampakan kecenderungan bahwa industri kecil adalah industri. Sedangkan dinegara sedang berkembang akan menampakan bahwa industri kecil lebih bersifat non industri.⁹⁶

Klasifikasi Usaha Kecil Mikro Menengah di KabupatenTegal berdasarkan sifatnya masuk dalam kriteria Industri kecil modern yaitu Industri kecil yang memanfaatkan secara insentif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tampak pada karakteristiknya yang berbeda dengan industri kecil tradisional, yaitu pada 4 aspek sebagai berikut;

- 1). Aspek perilaku, selalu mencoba mencari cara atau hasil yang lebih baik berusaha meningkatkan efesiensi.
- 2). Aspek produk dan desain produk, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, yaitu kebutuhan substansial.
- 3).Aspek teknologi, teknologi produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin-mesin secara efesiensi
- 4).Aspek organisasi, dalam menjalankan organisasi dan managemen menggunakan teknik-teknik pengorganisasian dan manajemen mutakhir.

⁹⁶ Eugene Stanley and Richard Morse. *Small Industri For Developing Countries*. Tokyo, Hogakusna Company, LTD. 1965. hal 4

Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, umumnya UMKM di Kabupaten Tegal masuk dalam kriteria Industri kecil Industri yang jumlah pekerja atau jumlah tenaga kerjanya antara 3-19 orang

Berdasarkan pemilihan lokasi industri, UMKM di Kabupaten Tegal di kelompokkan sebagai Industri kecil yang berorientasi pada pasar (*market oriented industry*), yaitu industri kecil yang di dasarkan sesuai lokasi potensi target konsumen, industri kecil jenis ini akan mendekati kantong-kantong dimana konsumen potensial berada, sehingga semakin dekat kepasar akan semakin menjadi lebih baik. Pada umumnya UMKM di Kabupaten Tegal menciptakan suatu inovasi berdasarkan permintaan pasar dan pandai membaca peluang serta kebutuhan masyarakat, sehingga UMKM berada pada kantong-kantong dimana konsumen potensial berada. Kemudahan transportasi juga salah satu pertimbangan Usaha Mikro Kecil menegah pemilihan lokasi industrinya.

Berdasarkan tingkat kemampuan UMKM di Kabupaten Tegal digolongkan industri kecil stabil yaitu Industri kecil yang sudah mampu untuk bertahan hidup, tetapi belum mampu untuk berkembang menjadi besar. Dan industri kecil maju Industri kecil yang sudah mampu berkembang sehingga relatif lebih maju dari pada industri kecil sejenis di daerahnya.

Status hukum UMKM di Kabupaten Tegal dikelompokkan dalam industri kecil formal dan industri kecil non formal. Industri kecil formal yaitu Industri kecil dimana telah mempunyai kepastian tempat kerja, waktu kerja, pelaporan, rencana produksi dan rencana pemasaran yang telah dilaksanakan secara teratur serta sudah berbadan hukum. Industri kecil non formal yaitu industri kecil yang belum memiliki status hukum, kegiatan belum teratur baik dalam segi waktu maupun dalam permodalan serta belum tersentuh dengan oleh peraturan yang berlaku.

Disamping itu, Eugene Stanley dan Richard Morse menjelaskan bahwa perbedaan industri dan non industri tampak jelas jika dilihat dari sifatnya, yaitu pada industri pembagian kerja lebih jelas, memerlukan lebih banyak koordinasi sehingga kegiatan berpusat pada manager sedangkan pada non industri (kerajinan, industri rumah tangga) pembagian kerja kurang jelas, koordinasi tidak terlalu rumit sehingga terpusat pada pengrajin sendiri.⁹⁷

6. Ragam Inovasi UMKM di Kabupaten Tegal

Pusat Pelayanan dan Inovasi Teknologi (PPIT) Kabupaten Tegal merupakan penyedia prasarana bagi perkembangan industri dan hasil-hasilnya di Kabupaten Tegal.

⁹⁷ Ibid hal 6

Visi PPIT adalah salah satu pusat keunggulan Kabupaten Tegal khususnya bagi kemajuan UMKM fokus strategi jangka panjang menjadi pusat pelayanan inovasi teknologi. sementara misi PPIT mencakup dua hal. Pertama, misi publik yaitu mendorong perkembangan inovasi dan difusi teknologi khususnya UMKM Kabupaten Tegal. kedua, misi bisnis yaitu mengembangkan bisnis dibidang pelayanan tekno bisnis dan inovasi teknologi.

Fungsi pokok PPIT adalah mengembangkan inovasi teknologi, secara lebih khusus meliputi:

- a. Penyediaan teknologi dan produksi
- b. Penyediaan pendidikan dan konsultan bisnis
- c. Penyediaan kawasan/infrastruktur teknologi
- d. Penyediaan pemasaran/komersialisasi teknologi
- e. Penyediaan pendukung

Disisi lain, PPIT sebagai pusat pelayanan umum, khususnya yang berkaitan dengan teknologi industri, memiliki fungsi:

- a. Perencanaan teknologi informasi dalam rancang bangun produk yang kompetitif dalam bidang industri
- b. sarana dan utilitas produk atau dalam pengaturan kualitas hasil produk pada UMKM
- c. sarana usaha dalam kegiatan produksi dan pengrajin

- d. Pusat pemasaran produk bagi para pengusaha di Kabupaten Tegal
- e. Sebagai wisata industri

Peningkatan fungsi tersebut PPIT memiliki empat fasilitas utama yang secara kualitas mampu meningkatkan fungsi secara optimal, yaitu

a. Ruang pameran (*Show Room*) “Gerbang Pertiwi”

Ruang pameran (show room) Gerbang Pertiwi didirikan pada tahun 2003. tujuan pendiriannya adalah menyediakan prasarana bagi UMKM Kabupaten Tegal dalam memperkenalkan hasil-hasil produksinya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat bisnis/industri.

Masyarakat umum bisa memanfaatkan berbagai layanan ruang pameran, yang meliputi:

- 1) Layanan pemajangan (*display*) produk
- 2) Layanan informasi
- 3) Layanan Perantara bisnis
- 4) Layanan fasilitas *Financial Backup*
- 5) Layanan Komunitas bisnis

b. Kios

Bangunan kios merupakan fasilitas pembinaan PPIT yang terletak di bagian barat dan timur kompleks LIK. berjumlah 40 unit, kios ini

dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha seperti rumah makan, toko cindermata dan sebagainya.

Lokasi bangunan kios sangat strategis karena berada pada tepi jalur utama pantura. Lahan parkir yang memadai serta mudah diakses dari tepi jalan raya juga memberi nilai lebih pada fasilitas ini.

c. Unit Produksi UMKM

PPIT menyediakan fasilitas lahan untuk dijadikan unit produksi UMKM. produk-produk yang dihasilkan antara lain komponen alat-alat berat, alat-alat kesehatan, komponen traktor tangan, dan sebagainya.

Sejauh ini sejumlah UMKM telah memanfaatkan fasilitas ini, antara lain: FRIN TAKARU, CV. TARGET, PT. MILLAKO TEKNIK MANDIRI. MULIA AGUNG JAYA, LAMDA ALLOYS INDONESIA, PANCARAN SINAR LOGAM MENTARI SS

d. laboratorium Uji Material dan *marching Shop*

Bangunan UPTD laboratorium Uji Material dan Machining Shop didirikan bersebelahan UPT logam Provinsi Jawa Tengah. beroperasi sejak tahun 2002, UPTD ini bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat UMKM berupa layanan pengujian material maupun pengerjaan permesinan. Menunjang tujuan tersebut, UPTD

Laboratorium dilengkapi dengan berbagai peralatan mutakhir dan canggih.

Produk unggulan berbahan baku logam dikelompokkan menjadi

1. Alat Mesin Pertanian

Antara lain Mesin penggiling Kopi yang mempunyai keistimewaan untuk biji kopi kering, dapat dimodifikasi untuk digerakkan dengan motor, juga tersedia penggiling untuk biji kopi basah. Selain Mesin Penggiling Kopi ditempat yang sama yaitu Matachacindo, Pak Mutharom selaku pemilik dari tempat tersebut juga memproduksi alat-alat sederhana yang berguna bagi rumah tangga seperti: Perontok jagung, Pengupas Kopi Basah, Kail Ikan Tuna, Pemotong tembakau, Pemotong Bawang dan Pemotong Singkong yang digunakan untuk keripik singkong.

LIK Takaru yang mempunyai nama panjang Lingkungan Industri Kecil Talang Cempaka Baru itu, berhasil membuat traktor yang bagi petani. Sebayu-1, demikian nama traktor buatan Tegal tersebut. Pembuatan traktor itu sudah selesai.

Traktor buatan Tegal ini dijual Rp 12 juta. Harganya lebih murah dibandingkan dengan produk impor yang harganya mencapai Rp 14 juta- Rp 16 juta. Kualitas traktor *made in* Tegal tidak kalah dengan traktor-

traktor buatan luar negeri. Traktor merek Kubota, misalnya, 40 % *spare part*-nya dibuat di sini.

Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan bantuan Pengabutan, salah satu mesin yang dihasilkan oleh UMKM yang berhasil dipatenkan. diajukan pada tahun 1992 dan mendapat sertifikat paten pada tahun 1996. ada 7 (tujuh) komponen yang dipatenkan. Keistimewaan dari Mesin Pemoles Beras dengan sistem pengabutan adalah beras yang telah digiling dapat disimpan selamam 2 (dua) tahun, berasnya bersih dan berwarna putih.

2. Komponen Alat Kapal

Aneka komponen kapal seperti jangkar, jendela, dan kemudi. Berbahan baku dari alumunium, kuningan dan besi. Baling-baling kapal yang berbahan alumunium dan keramik dengan jumlah bilah 2 (dua) dan 3 (daun) serta ukuran 1 (satu) sampai dengan 25 (duapuluh lima) PK.

3. Komponen Otomotif

Komponen otomotif diantaranya adalah knalpot untuk kendaraan bermotor 4 tak. Ragam *engine mounting* yang merupakan produk *after market* untuk kendaraan roda empat.

Saat ini, *prototipe* mobil bersilinder dua dengan 500 cc itu tengah dirancang di LIK Takaru Kabupaten Tegal. Mobil masa depan tersebut dirancang teknisi-teknisi lokal bekerja sama dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bandung. Desain mobil dengan roda empat itu sudah disusun oleh tim sejak 2000 lalu. Kini, mesin mobil sudah selesai dibuat, sedangkan kerangka mobil dalam proses pembuatan.

Nantinya, jok depan hanya bisa untuk duduk sopir saja. Mobil itu didesain khusus untuk mengangkut barang. Nanti mirip pikap trontong, Bahan baku mobil nasional itu juga serba dalam negeri, di antaranya berasal dari campuran aluminium. Proses pembuatan prototipe mobil itu sudah menapak ke langkah kesepuluh. Ini sudah prototipe ke-10. Kami menyempurnakan terus.

4. Komponen Alat Berat

Ragam komponen alat berat meliputi komponen-komponen untuk alat berat seperti eskavator yang diproduksi oleh beberapa UMKM di Kabupaten Tegal khusus untuk PT. Komatsu Indonesia.

5. Alat-Alat Kesehatan

Alat-alat kesehatan seperti *Electrical Operating Table* yaitu meja operasi digerakan dengan elektromotor yang bertipe KA 203, konstruksi Chasis alumunium, kover bodi Acrylic serta mattres dengan busa dengan cover vynil. Selain itu ada *Folding Stretcher* atau kereta dorong khusus untuk ambulans yang bertipe KA 15-1-12BSS, konstruksi stainless stell dengan matres busa dengan cover kulit tiruan. *Bed screean* atau penyekat antar pasien yang bertipe KA 22-03BSS berbahan layar katun serta konstruksi stainless stell

5. Pompa, Hidran

Pompa yang berjenis keong dan KL, serta aneka macam Nozzle yang merupakan komponen pemadam kebakaran yang tersedia dalam berbagai ukuran. Hidran berjenis *three-way*, model H-15 AP, ukuran valve 4 in x 0,5 in x 2,05 in, tekanan maksimum 25 bar serta berat 82 kg juga tersedia hidran jenis one way (model HP-13 AP) dan two-way (HP-14 AP).

b. Aspek Ekonomi Ragam Inovasi yang Dihasilkan UMKM

Krisis finansial global yang terjadi sejak akhir tahun 2007 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global secara bertahap. Diperkirakan daya beli masyarakat akan menurun. Banyak pihak mengatakan krisis hanya terjadi pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar

negara yang kekuatan pasarnya sedang tumbuh (*emerging market*) menguasai 60% pangsa pasar ekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara maju. Karena itu, jika terjadi penurunan permintaan, pasti akan berdampak terhadap permintaan barang-barang dari negara-negara yang sedang tumbuh (*emerging countries*). Tentu hal ini akan berakibat pada menurunnya kinerja berbagai sektor usaha, khususnya industri.

Sektor industri yang terkena dampak paling signifikan atas krisis global dan telah melakukan rasionalisasi tenaga kerja adalah industri manufaktur yang meliputi konstruksi, otomotif, dan properti. Sejak Oktober 2008, pemutusan hubungan kerja alias PHK massal sudah melanda AS dan negara-negara Uni Eropa. Kondisi tersebut sedikit banyak juga akan memengaruhi Indonesia, walaupun tidak semua sektor terkena dampaknya.

Pengalaman di masa krisis ekonomi tahun 1998 membuktikan bahwa ternyata penopang atau tulang punggung perekonomian terbesar justru berada pada sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan sektor informal. Data yang ada ketika itu menunjukkan kontribusi UMKM dan sektor informal terhadap GDP hanya 40%, sedangkan usaha besar 60%. Akan tetapi sampai sebelum krisis 2007, terjadi perubahan yang sangat berarti.

Kontribusi sektor UKM terhadap PDB 2007 adalah 53,6% dari total PDB. Sisanya dari usaha besar.⁹⁸

Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tegal merupakan salah satu UMKM yang bisa menjadi penopang atau tulang punggung perekonomian. Selain relatif tangguh dalam menghadapi krisis, sektor ini juga berperan sebagai industri subsider yang mampu menyerap pengangguran, kaum miskin, dan tenaga kerja yang tidak dapat diserap industri di sektor formal. Pengalaman di masa lalu sangat jelas bahwa korban PHK, sebagian besar banyak yang masuk pada sektor UMKM dan informal. Sampai akhir tahun 2007 saja jumlah unit UMKM mencapai 49,8 juta unit dengan tenaga kerja terserap sebanyak 91,8 juta orang, tahun 2008 bahkan terus bertambah. Adapun nilai investasi fisik UMKM yang dinyatakan dalam angka pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada 2007 mencapai Rp462,01 triliun atau 46,96% terhadap total PMTB Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tegal dalam melakukan pemasaran produk tidak hanya untuk daerah Tegal dan sekitarnya tapi juga mampu memasarkan produknya sampai ke luar pulau Jawa. Hal ini tentu saja sangat membantu perekonomian tidak

⁹⁸ <http://Media> Indonesia.com Diakses pada 31 Desember Jan 09.15

hanya bagi UMKM sendiri tetapi juga bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Tegal.

Hasil riset Shujiro Urata (2000) menunjukkan UMKM masih menghadapi persoalan terkait dengan akses pasar, keuangan, informasi teknik, pelatihan, kontrol kualitas, manajemen, dan peralatan produksi. Masalah tersebut tentu sudah diketahui pemerintah-pemerintah di masa lalu. Akan tetapi, pemecahan masalah UKM dan mikro sangat membutuhkan kemauan pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang berpihak. Misalnya saja bila sektor industri kecil ingin dikembangkan lebih berdaya saing, perlu berbagai kebijakan yang antara lain pengembangan produk unggulan di setiap kecamatan (satu kecamatan satu produk unggulan). Dalam hal ini, pemerintah perlu menyiapkan insentif fiskal dan mengeliminasi biaya birokrasi yang mampu meningkatkan daya saing produk. Pengawasan mutu barang perlu dilakukan melalui kerja sama lembaga yang ada, terutama dikaitkan dengan persyaratan ekspor. Demikian halnya dengan pengembangan teknologi terbaru, perlu ada kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi maupun BPPT agar mampu memodifikasi dan membuat produk baru sesuai kebutuhan konsumen. Pembinaan manajemen juga sangat dibutuhkan, agar para usaha kecil menengah mampu menghitung struktur biaya dan keuntungan.

2. Perlindungan Hukum Inovasi Teknologi Tepat Guna Melalui Pendaftaran Paten Sederhana

a. Pendaftaran Paten Sederhana Inovasi Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Tegal

Inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh UMKM Kabupaten Tegal yang tersebar diberbagai Kecamatan seperti Kecamatan Talang, Adiwerna, Balamoa dan Kecamatan Lebaksiu dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Ragam Inovasi UMKM Kabupaten Tegal

No	Klasifikasi	Inovasi	Inventor
1.	Alat Pertanian	a. Mesin penggiling Kopi b. Traktor Sebayu 1 c. Perbaikan Mesin Beras Dengan Bantuan Pengabutan	a. CV.Mata chacindo b. LIK Takaru c. Pak Firdaus
2.	Alat Kesehatan	a. Meja Operasi b. Kereta Dorong Untuk ambulance c. Penyekat antar pasien	CV. Target
3.	Komponen		

4.	otomotif dan komponen kapal Alat Rumah Tangga	Knalpot, Jangkar, Jendela dan Kemudi a. Kompor Biogas, kompor batubara, kompor dengan bahan baku minyak jlantah, kompor dengan bahan bakar sekam, bio etanol b. Perontok jagung, pengupas biji kopi basah, pemotong bawang, pemotong singkong untuk kripik	Mulia Agung Jaya a. Frin Takaru b.CV.Matachacino
----	--	--	--

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal dalam hal industri logam khususnya UMKM dapat menciptakan inovasi teknologi tepat guna. Amir Pamuncak menyebutkan bahwa jika dalam suatu proses industri peralatan tradisional diganti sebagian atau seluruhnya dengan peralatan yang digerakkan dengan mesin, maka teknologi ini dinamakan *appropriate technologi* atau teknologi tepat guna. Berikut ini secara rinci ragam inovasi UMKM

a. Alat Pertanian

Ragam inovasi UMKM di Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan alat-alat pertanian seperti Mesin penggiling kopi basah, traktor sebayu yang diproduksi oleh LIK Takaru, perbaikan mesin beras dengan bantuan penggabutan. Alat pertanian yang

diproduksi oleh UMKM di Kabupaten Tegal merupakan hasil inovasi yang dihasilkan dengan melihat peluang dan kebutuhan dalam masyarakat. Alat pertanian yang dihasilkan tidak terlepas dari adanya permintaan di pasaran. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Tegal adalah bercocok tanam.

b. Alat Kesehatan

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini terlihat dari banyaknya sarana kesehatan maupun tenaga medis yang tersedia. Hal tersebut sangat memungkinkan UMKM untuk menciptakan alat kesehatan yang berguna bagi masyarakat di Kabupaten Tegal, khususnya rumah sakit baik negeri maupun swasta, Alat-alat kesehatan yang diproduksi oleh UMKM CV. Target di Kabupaten Tegal, seperti Meja operasi, kereta dorong untuk ambulance dan penyekat antar pasien.

c. Komponen Otomotif dan kapal

Kabupaten Tegal yang terletak di jalur pantura selain masyarakatnya bercocok tanam tapi juga sebagian besar adalah nelayan. Tidak hanya kapal kecil tapi kapal besar seperti kapal kargo. Di Kabupaten Tegal terdapat pelabuhan besar yang memudahkan kapal besar untuk berlabuh. Hal itu dilihat oleh UMKM sebagai peluang untuk menciptakan dan membuat

komponen kapal seperti jangkar, jendela dan kemudi kapal. Produksi komponen kapal tidak hanya di konsumsi oleh masyarakat pemilik kapal lokal, tetapi juga di pasarkan ke kota-kota besar di Indonesia.

Makin banyaknya kendaraan roda dua memungkinkan permintaan akan knalpot semakin meningkat. Peningkatan membuat UMKM di Kabupaten Tegal untuk memproduksi knalpot. Permintaan akan *spare part* kendaraan ini semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan roda dua yang diproduksi.

d. Alat Rumah Tangga

Alat rumah tangga merupakan alat yang paling banyak diproduksi oleh UMKM di Kabupaten Tegal. Banyak UMKM yang memproduksi alat-alat rumah tangga tersebut, seperti Kompor Bio gas, Kompor batu bara, kompor dengan bahan bakar minyak jlantah dan kompor dengan bahan bakar sekam. Produksi kompor dengan bermacam-macam bahan bakar tersebut akan meningkat permintaanya apabila terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di pasaran, tetapi permintaan cenderung turun saat ada konversi dari minyak tanah ke gas. Hal ini didukung pula kecenderungan masyarakat yang lebih memilih hal yang praktis, misalnya gas.

Alat kebutuhan rumah tangga sederhana lain yang di produksi oleh UMKM seperti perontok jagung, pemotong bawang, pemotong

singkong dan alat pengrajang tembakau. Alat-alat tersebut sangat banyak dipasaran, dan setiap pengrajin boleh saja meniru alat tersebut, hal ini disebabkan budaya masyarakat khususnya UMKM di Kabupaten Tegal yang beranggapan bahwa apa yang mereka hasilkan merupakan milik bersama sehingga siapa saja boleh meniru temuannya.

Dari ke empat produk yang dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Tegal yaitu alat pertanian, alat kesehatan, komponen motor dan kapal serta alat rumah tangga tersebut diatas, hanya alat mesin perbaikan beras dengan sistem pengabutan yang didi patenkan oleh UMKM di Kabupaten Tegal.

Alat pertanian, Alat kesehatan, komponen otomotif dan komponen kapal dan alat rumah tangga yang diproduksi UMKM di Kabupaten Tegal dalam proses industri peralatan yang digerakan dengan mesin. Keragaman inovasi UMKM kabupaten Tegal tidak terlepas kelebihan UMKM melihat peluang pasar. seperti yang diungkapkan oleh pak Mutharom yang memproduksi alat-alat rumah tangga bahwa ide menciptakan inovasi karena kebutuhan pasar. Jeli melihat peluang ikut berperan menciptakan inovasi bagi pak Mutharom sehingga tidak mengherankan bahwa banyak teknologi tepat guna yang di hasilkan di pabriknya seperti: kail ikan tuna, Alat perontok jagung, Pemotong bawang, pemotong singkong untuk kripik dan pemotong tembakau.

Produksi kompor batubara, dan kompor sekam pernah populer di masyarakat pada saat BBM khususnya saat konfersi minyak tanah ke gas sehingga minyak tanah langka dipasaran. Tapi hal itu hanya bersifat sementara, karena budaya masyarakat Indonesia yang praktis. Masyarakat Indonesia Khususnya Kabupaten Tegal dan sekitarnya lebih memilih gas untuk memasak dari pada batubara dan sekam karena lebih praktis, seperti yang diungkapkan oleh pak Sofyan pemilik Frin Takaru yang memproduksi alat-alat tersebut.

Mesin pengolah hasil pertanian seperti mesin penggiling kopi dan pengupas buah kopi yang diproduksi pak Mutharom sudah dijual keluar jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Aceh dan Papua dapat memproduksi maksimal 1 (satu) kwintal dengan cara manual, tetapi jika menggunakan diesel yang kapasitas 500 kg (lima ratus kilogram) dapat menghasilkan 7 (tuju) ton sampai 10 (sepuluh) ton per 1,5 (satu setengah) jam. Pembelian mesin penggiling dan pengupas kopi tergantung harga kopi. Saat harga kopi bagus penjualan bisa mencapai 100 unit per bulan dan sebaliknya saat panen kopi sedang tidak bagus penjualan hanya 50-60 mesin perbulan. Saat panen raya penjualan bisa mencapai 500 unit kesulawesi selatan. Jadi tidak mengherankan dalam setahun pak Mutharom bisa menjual 1500 unit ke Kalimantan, Aceh, Sulawesi dan Papua.

Pemasaran Mesin penggiling dan pengupas kopi berdasarkan job order, artinya bahwa mesin penggiling dan pengupas kopi dibuat berdasarkan job order. Jadi nama mesinnya pun tergantung daerah, misalnya di Papua, mesin penggiling dan pengupas kopi yang oleh pemiliknya diberi nama Benthall tapi di Papua menjadi Prima Papua. Hal tersebut untuk menunjukkan kesan seolah-olah mesin itu berasal dari Papua, padahal mesin tersebut jelas-jelas dibuat oleh masyarakat asli Kabupaten Tegal lulusan D3 Politeknik di Bandung.

Beberapa ragam inovasi yang diuraikan diatas yang didaftarkan oleh pemilik UMKM ke Dirjen HKI di Jakarta hanya mesin penggiling kopi dan perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan, untuk kail ikan tuna dalam proses pendaftaran ke Dirjen HKI lainnya belum didaftarkan oleh pemilik UMKM karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendaftarannya.

Penemuan sederhana yang telah didaftarkan tidak secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Dalam kasus paten sederhana yang telah mendapat sertifikat paten seperti alat perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan telah ditiru oleh orang lain. Kasus peniruan ini telah sampai ke meja hijau dan pelakunya hanya ditahan 2 (dua) bulan, tanpa adanya kompensasi dari peniruan mesin tersebut. Padahal dengan kasus tersebut diatas pemilik paten mengalami kerugian dan

penghentian produksi alat tersebut karena dipasaran alatnya kalah harga bila dibandingkan dengan mesin tiruan.

Tujuan dari pendaftaran paten adalah mendapat Perlindungan hukum baik secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁹⁹

Dari kasus peniruan alat Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pemegang paten memiliki *monopoly patent right* yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Di dalam dunia persaingan, mungkin saja pelaksanaan paten akan melanggar paten lainnya atau bahkan melanggar hukum antimonopoli atau *antitrust*. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya : (dalam paten

⁹⁹ Shidarta, "Op.Cit, hal 112.

produk) membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan serta menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain, seperti pada paten produk.

Di dalam TRIPs terdapat ketentuan suatu norma yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap paten seseorang. Terdapat pelanggaran paten ini dapat dikenakan tuntutan pidana, tuntutan perdata dan tindakan administrasi kepabean. Pasal 130 UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten. Menyebutkan bahwa, pelanggaran Paten seperti halnya tindakan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyediakan atau menyerahkan paten untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana mengenai paten sederhana adalah separuh dari pidana untuk pelanggaran paten biasa.¹⁰⁰

Selain tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Paten Pasal 103 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten tetapi

¹⁰⁰ Endang PurwaningsihOp.Cit hal 15-16

juga bertentangan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pencipta, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian pandangan dari *risk Theory*.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan pendapat demikian dikembangkan oleh *Inventive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip HKI pada umumnya yaitu perinsip-perinsip ekonomi, kebudayaan, dan perinsip sosial¹⁰¹. Perinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi dan diakui atas hasil karya.

¹⁰¹ Sunaryati HartonoOp.Cit hal 124

Perinsip ekonomi menekankan bahwa HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik dari kepemilikan seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut perinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan HKI sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, bangsa dan negara.

b. Perlindungan Hukum Inovasi Teknologi Tepat Guna Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Paten Sederhana adalah paten atas benda/alat yang diperoleh: dalam waktu yang relatif singkat, biayanya relatif murah dan secara teknologi bersifat sederhana. Dilindungi selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan produk *by process*. Objek paten sederhana hanya

dibatasi pada hal-hal yang kasat mata (*tangible*), bukan hal-hal yang tidak kasat mata (*intangible*).

Perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan permohonan karena menurut undang-undang paten dilakukan pemeriksaan substantif dan diumumkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan paten sederhana hanya diberikan pada satu invensi.

2). Persyaratan Permohonan Pendaftaran Paten

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menerapkan *first to file system*, sehingga untuk memperoleh hak paten, inventor harus mengajukan pendaftaran permohonan paten ke Direktorat Jenderal HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa subjek paten yang berhak atas pendaftaran paten tersebut, yaitu :

- a). Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;
- b). Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka pemohon adalah juga secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan dengan satu orang yang bertindak sebagai koordinator.

c). Pihak yang memberikan pekerjaan untuk invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.

3). Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten

Untuk mendapatkan paten, maka suatu invensi harus diajukan permohonan pendaftaran oleh yang berhak sebagai subjek paten atau melalui kuasa dari Konsultan HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi¹⁰².

Terdapat beberapa prosedur permohonan pendaftaran paten yang harus ditempuh oleh Pemohon Paten Sedehana yang lazimnya mencakup tahapan :

1. Memasukkan dokumen pendaftaran (*filling application*);
2. Pemeriksaan Dokumen pendaftaran (*examination on filling*);
3. Pemeriksaan persyaratan formal menyangkut dokumen administrasi (*examination as to formal requirements*);

¹⁰² Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Misalnya, suatu invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru. Dalam kasus tersebut jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu Invensi yang baru sehingga alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan dalam satu Permohonan. Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau satu kesatuan Invensi yang terdiri dari beberapa Invensi yang saling berkaitan (Penjelasan pasal 21 UU Paten).

4. Laporan Hasil Penelusuran (*search report*);
5. Pengumuman pendaftaran (*publication of application*);
6. Pemberian paten atau penolakan (*grant or refusal*);
7. pengumuman spesifikasi paten (*publication on patent spesification*).

Permononan pandaftaran paten di beberapa negara maju banyak yang dilakukan melalui *online system*. Sebagai bukti pendaftaran adalah hasil *print out filling date*, seperti di USPTO, JPO, dan EUPO. Untuk pendaftaran paten di Indonesia masih menggunakan sistem manual secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI.

Setiap permohonan pendaftaran paten yang diajukan di Indonesia melalui Direktorat Jenderal HKI akan dilakukan melalui dua tahapan pemeriksaan permohonan paten, yaitu meliputi tahapan pemeriksaan administratif (*examination as a form*) dan tahapan pemeriksaan suabtantif (*examination as to substance*).

Tahapan pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan administratif (*examination as a form*). Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan paten sebelum dinyatakan diberikan tanggal penerimaan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UU Paten bahwa dokumen

permohonan pendaftaran paten harus memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. tanggal, bulan dan tahun Permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. surat kuasa khusus dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
- g. judul Invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam Invensi;
- i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
- j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
- k. abstrak Invensi.

Direktorat Jenderal HKI akan memeriksa semua semua persyaratan administratif (dokumen permohonan paten serta persyaratan formal). Jika telah dinyatakan terpenuhi semua, maka akan dicatat sebagai tanggal prioritas atau tanggal penerimaan (*filling date*)¹⁰³. *Filling date* merupakan tanggal yang sangat krusial dalam perlindungan paten karena menjadi tolak ukur mulai berlakunya jangka waktu perlindungan paten.

¹⁰³ *Filling date* ini juga bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan minimum (*minimum requirement*). Adapun yang dimaksud dengan beberapa persyaratan minimum adalah harus memuat beberapa hal sebagaimana terdapat dalam pasal 30 ayat (1), yaitu permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat jenderal dan juga harus memuat :a. tanggal, bulan dan tahun Permohonan; b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon; c. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten; d. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi; dan e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; serta setelah dibayarnya biaya permohona pendaftaran paten (Penjelasan pasal 30 ayat (1) UU Paten).

Jika pemeriksaan administratif sudah selesai dan sudah diberikan *filling date*, maka Ditejen HKI akan melakukan pengumuman permohonan paten. Dalam hal paten biasa, pengumuman dilakukan segera setelah 18 bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas dan pengumuman dilaksanakan selama enam bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten. Dalam hal Paten Sederhana, pengumuman dilakukan segera setelah tiga bulan sejak Tanggal Penerimaan dan pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana. Pengumuman untuk paten biasa dapat dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya.¹⁰⁴

Proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam melaksanakan pemeriksaan substantif akan meliputi :

- a) Meneliti invensi yang dimintakan paten dengan invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya;
- b) Mempertimbangkan pandangan dan/atau keberatan atas permohonan paten serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan dan atau keberatan tersebut; dan

¹⁰⁴ Pasal 42 dan 44 ayat (1) UU Paten

- c) Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan, atau kelengkapan dan mengundang Pemohon atau kuasanya untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU Paten bahwa Pemeriksaan substatif adalah pemeriksaan terhadap invensi yang telah dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*), serta memenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten.

3. Kendala Pendaftaran Inovasi Teknologi Tepat Guna Melalui Paten Sederhana

a. Kendala Yuridis Dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001

1). Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Pendaftaran Paten

Dalam kaitanya dengan pengajuan permintaan pendaftaran paten, selain aturan-aturan pokok tertulis dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten perlu diperhatikan aturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia)
- b. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1997 Tentang Pengesahan PCT and Regulation Under the PCT.
- c. Kepres No. 15 Tahun 1997 tentang pengesahan paris Convention for the Protection Industrial Property.
- d. Peraturan pemerintah No. 11 tahun 1991 tentang bentuk dan isi surat Paten.
- e. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.10 tahun 1991 tentang Paten sederhana
- f. Keputusan Menteri Kehakiman No.M. 02-HC No. M.01.10 Tahun 1991 Tentang Penyelenggarann Pengumuman Paten.
- g. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-Hc.02.10 Tahun 1991 Tentang persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayaran biaya paten.
- h. Keputusan menteri Kehakiman No. M.06-Hc.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten.
- i. Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 07-Hc.02.10 Tahun 1991 tentang bentuk dan Syarat-syarat permintaan pemeriksaan substansi Paten

- j. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PR.07.10 tahun 1996 Tentang Sekretariat Komisi Banding Paten
- k. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-Hc.02.10 tahun 1991 Tentang tata cara pengajuan permintaan¹⁰⁵an Banding Paten.

Berdasarkan penelitian terhadap berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, maupun instruksi sebagai mana disebutkan diatas, pemahaman UMKM mengenai pendaftaran paten sederhana. Pengetahuan mengenai pendaftaran paten sederhana diperoleh dari sosialisasi Pemerintah Daerah khususnya dalam ini adalah Disprindag. Peraturan pendaftaran paten sederhana seperti yang teruat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, hanya saja dalam Undang-Undang tersebut tidak dibedakan mengenai pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Syarat-syarat yang tidak membedakan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM

Pembuatan diskripsi, spesifikasi, klaim, gambar dan uraiannya, ukuran kertas, margin dan sebagainya menjadi persoalan yang sangat asing bagi UMKM. Hal tersebut menjadi kendala tidak di daftarkanya karya inovasi yang dihasilkan oleh UMKM. Padahal

¹⁰⁵ Dirjen HKI, Departemen kehakiman dan HAM. Buku Panduan HKI, DJ. HKI, jakarta, halaman 24.

pendaftaran merupakan syarat mutlak bagi inovasi karena hanya karya inovasi yang terdaftar yang secara otomatis dilindungi oleh Undang-Undang.

Jangka waktu perlindungan paten sederhana hanya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, artinya lebih sedikit bila dibandingkan dengan paten biasa yang perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten sederhana yang lebih pendek menjadi salah satu faktor tidak terdaftarnya inovasi oleh UMKM.

Perlindungan hukum diberikan oleh inovasi yang terdaftar dan dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat paten. UMKM di Kabupaten Tegal tidak mempersoalkan apabila hasil temuan mereka digunakan oleh pihak lain, bagi mereka yang terpenting adalah hasil karya mereka laku di pasaran. Didaftarkannya hasil temuan kemudian mendapat perlindungan hukum dari pihak-pihak lain yang meniru temuan tersebut tanpa ijin dari pemilik inovasi tidak menjamin barang temuan yang diproduksi tersebut laku dipasaran.

Selain peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala dalam pendaftaran paten sederhana, peran pemerintah juga

menjadi kendala tersendiri dalam pendaftaran paten sederhana. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam hal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini paten khususnya pendaftaran paten sederhana bagi UMKM menjadikan kesulitan tersendiri bagi UMKM untuk mendaftarkan hasil inovasi mereka. Padahal jika Pemerintah Daerah dalam hal ini Disperindag Kabupaten Tegal memberikan perhatian yang lebih pada pendaftaran paten sederhana bagi UMKM akan memberikan nilai lebih dan dapat menambah pendapatan daerah di bidang industri.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Disperindag Kabupaten Tegal dalam programnya belum memberikan bantuan materiil untuk pendaftaran paten sederhana.

Menurut Bapak Abu Bakar selaku pimpinan Klinik HKI Disperindag Kabupaten Tegal yang berlokasi di LIK Takaru Kabupaten Tegal mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada dana dan program dari pemerintah daerah untuk pendaftaran paten sederhana khususnya bagi UMKM. Untuk sementara pemerintah Daerah hanya mengadakan program untuk pendaftaran merek, dengan alasan bahwa pendaftaran merek lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. seperti yang dikemukakan oleh

Pak Abu Bakar bahwa pemerintah sejak tahun 2002 mengucurkan dana hanya untuk pendaftaran merek bagi UMKM.¹⁰⁶

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dirjen HKI dan Disperindag kabupaten Tegal, kendala yang berasal dari Disperindag kabupaten Tegal berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kantor Disperindag dan Pemerintah daerah kabupaten Tegal yaitu salah satunya adalah melakukan koordinasi dan pelayanan terhadap UMKM di Kabupaten Tegal, dalam pelaksanaan koordinasi dan pelayanan pengawasan terhadap perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana kendalanya adalah kurangnya Sumber Daya manusia. Mengingat jumlah UMKM di Kabupaten Tegal relatif banyak maka di butuhkan tenaga pengawas dari kantor Disperindag kabupaten Tegal cukup besar pula. Kurangnya tenaga pengawas oleh Kantor Disperindag kabupaten Tegal menjadi kendala tersendiri dalam memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap UMKM di Kabupaten Tegal khususnya dalam melakukan pendaftaran paten sederhana inovasi teknologi tepat guna untuk mendapat perlindungan hukum, sehingga pengawasan dilakukan secara periodik tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Abu Bakar , Pimpinan Klinik HKI Disperidag Kabupaten Tegal, tanggal 14 Februari 2009

Disamping jumlah tenaga kerja, juga terdapat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas mengenai pelaksanaan pendaftaran paten sederhana. Belum adanya Perda khusus yang membahas tentang perlindungan pendaftaran paten sederhana, padahal Kabupaten Tegal dikenal sebagai Jepangnya Indonesia dimana banyak terdapat industri besar, kecil maupun menengah.

Tidak adanya Perda yang mengatur tentang HKI khususnya pendaftaran paten sederhana menyebabkan UMKM-UMKM seolah-olah jalan sendiri-sendiri. Kurangnya perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana mengakibatkan UMKM yang pernah mendaftarkan paten pada alat Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan yang telah didaftarkan paten pada 5 Januari 1996 tidak efektif karena pernah terjadi sengketa hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Pak Firdaus selaku pemilik paten Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan yang dibuktikan dengan sertifikat paten No. PA 00448, ada pihak-pihak yang secara sengaja meniru mesin tersebut sehingga pihaknya dirugikan karena mesin tiruan dijual lebih murah yaitu 15 juta padahal mesin yang asli dijual dengan harga 22,5 juta sehingga penjualan menurun drastis. Kasus tersebut pernah maju sampai tingkat pengadilan tidak berjalan sesuai dengan Undang-

Undang paten. Pelaku hanya di kenai penjara kurungan tanpa adanya ganti material.¹⁰⁷

b. Kendala Budaya Hukum di Kalangan Masyarakat UMKM Kabupaten Tegal

Kesadaran hukum akan pendaftaran paten sederhana rendah hal ini dilihat dari sekian banyak UMKM yang ada di Kabupaten Tegal hanya ada dua yang mendaftarkan temuannya. Kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting karena dengan kesadaran hukum yang rendah berimbas dengan sedikitnya jumlah inovasi yang berhasil dipatenkan. Selain kesadaran hukum, sosialisasi juga menjadi salah satu faktor tidak terdaftarnya temuan sederhana. Kabupaten Tegal yang luas dengan jumlah UMKM yang tersebar diseluruh kabupaten tidak terjangkau dengan sosialisasi Disperindag karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang melakukan sosialisasi tentang HKI khususnya pendaftaran paten sederhana bagi UMKM-UMKM di Kabupaten Tegal.

Fungsi utama paten adalah untuk melindungi penemuan karena penemuan bernilai ekonomis. Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi. Mengikuti pendapat tersebut, pada

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan pak Firdaus pemilik paten Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan tanggal 14 Februari 2009

mulanya memang paten melindungi kepentingan individu, namun disisi lain juga memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Paten juga mendorong kegiatan R&D (*research and development*) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi.¹⁰⁸

Secara umum HKI pada dasarnya mewakili kepemilikan dari pikiran manusia atau intelektualnya, dimana pemilik kekayaan intelektual tersebut mempunyai pengakuan secara umum dan penghargaan yang diterima atas usaha kreatif sehingga seseorang dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut.¹⁰⁹ Hak Kekayaan Intelektual secara substantif dapat diartikan sebagai berikut: Hak Atas Kekayaan Intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Sebagai suatu hak milik yang merupakan asset yang mendapat pengakuan hukum maka HKI jelas perlu mendapat perlindungan secara hukum.

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal. 28

¹⁰⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Op.Cit.* Hal. 1

¹¹⁰ Husain, .*Op. Cit* Hal. 17

Hak kepemilikan adalah hak terkuat dan berpengaruh atas suatu benda (berwujud dan tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak).¹¹¹ Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut kedalam hukum harta benda.¹¹²

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim HKI pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang

¹¹¹ Mariam, Darus Badruzaman *Op.Cit* hal 51

¹¹² Muhamad, Djumhana dan Djubaedillah. *Ibid* halaman 22

terdapat di muka bumi. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*) dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisonal dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya.¹¹³

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang barat.¹¹⁴

Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti *property* yang dapat dimiliki secara individu. Apalagi jika konsep

¹¹³ Agus, Sardjono. *Op.Cit* hal 142

¹¹⁴ Ibid, halaman 217

intellectual property dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep ini merupakan hasil dari upaya internasional. Motivasi dibalik TRIPs *Agreement* adalah perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang.¹¹⁵

B. PEMBAHASAN

¹¹⁵ Ibid, halaman 218

1. Ragam Inovasi UMKM di Kabupaten Tegal

Konsep Inovasi Teknologi Tepat Guna Melalui paten sederhana di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten

Paten sederhana dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi "setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana". Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa "Paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang".

Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten menunjukkan bahwa paten sederhana sama dengan inovasi teknologi tepat guna. Inovasi UMKM di Kabupaten Tegal biasanya adalah teknologi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan. Teknologi yang tidak terlalu mahal, tidak perlu perawatan rumit dan penggunaannya ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Inovasi alat rumah tangga dan alat pertanian mendominasi inovasi teknologi tepat guna di Kabupaten Tegal.

Inovasi pada alat rumah tangga dan alat pertanian bersumber pada keahlian atau ketrampilan, erat hubungannya dengan kegiatan untuk menghasilkan produk atau modifikasi produk supaya memberikan kegunaan lebih, dan memenuhi selera dan daya beli masyarakat.

Pasal 104 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana”. Oleh karena itu pasal 104 ini haruslah diartikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus. Karenanya pula terhadap paten sederhana dapat dikesampingkan ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Paten. Disini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum). Keharusan untuk memenuhi ketentuan umum ini misalnya dapat ditemukan pada Pasal 105 ayat (2), yang berbunyi “permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya”, khusus mengenai syarat kelengkapan permintaan paten.

Ketentaun Pasal 104 UUP tersebut menjadi kendala tersendiri bagi UMKM yang akan mendaftarkan inovasinya. Tidak adanya perbedaan pendaftaran antara paten biasa dan paten sederhana menjadikan pendaftaran paten sederhana lebih sedikit, hal ini berhubungan dengan diskripsi, klaim temuan dan hal-hal lain yang asing bagi UMKM terlebih bagi UMKM yang dikelola perorangan yang tidak mempunyai ketrampilan khusus dalam hal pembuatan diskripsi dan sebagainya.

Selanjutnya dalam pasal 105 Ayat (1) disebutkan bahwa "Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu invensi". Ayat (2) "Permohonan pemeriksaan substantif atas paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya". Ayat (3) "apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali". Ayat (4) "Terhadap permohonan paten sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b". Ayat (5) "dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jendral hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 5”.

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa ”paten sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan. Ayat (2) ”sebagaimana bukti hak, pemegang paten sederhana diberikan sertifikat Paten Sederhana”.

Pasal 107 menyebutkan bahwa Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya dalam Pasal 108 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai paten Sederhana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur yang lama dan bertele-tele dalam mengajukan pendaftaran paten sederhana tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi UMKM. Dengan persyaratan pendaftaran paten sederhana yang disamakan dengan pendaftaran paten sederhana tidak sesuai dengan jangka waktu perlindungan paten sederhana yang hanya 10 tahun. Paten sederhana juga tidak dapat dimintakan lisensi wajib.

Obyek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan produk *by process*. Obyek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang kasat mata (*tangible*), bukan hal-hal yang tidak kasat mata

(*intangible*). Adapun ciri-ciri dari paten sederhana adalah sebagai berikut:

1. Inovasi yang dihasilkan diperoleh dalam waktu yang relatif singkat
2. Biayanya relatif singkat
3. Secara teknologi sifatnya sederhana

Apabila dihubungkan dengan berbagai inovasi yang dihasilkan oleh UMKM di kabupaten Tegal dan Pasal-Pasal dalam UUP No. 14 tahun 2001 dan beberapa pengertian inovasi teknologi tepat guna dari Wikipedia, Menteri Riset dan Teknologi maka inovasi UMKM yang dalam produksinya berbahan baku utamanya logam maka Inovasi UMKM masuk dalam paten sederhana.

2. Perlindungan Hukum Inovasi Teknologi Tepat Guna Melalui Pendaftaran Paten Sederhana

a. Mengakomodir Aspirasi Masyarakat UMKM Kabupaten Tegal Melalui Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang paten

Beberapa ragam inovasi yang dihasilkan oleh UMKM yang didaftarkan oleh pemilik UMKM ke Dirjen Hkl di Jakarta hanya mesin penggiling kopi dan perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan, untuk kail ikan tuna dalam proses

pendaftaran ke Dirjen HKI lainnya belum didaftarkan oleh pemilik UMKM karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendaftarannya.

Penemuan sederhana yang telah didaftarkan tidak secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Dalam kasus paten sederhana yang telah mendapat sertifikat paten seperti alat perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan telah ditiru oleh orang lain. Kasus peniruan ini telah sampai ke meja hijau dan pelakunya hanya ditahan 2 (dua) bulan, tanpa adanya kompensasi dari peniruan mesin tersebut. Padahal dengan kasus tersebut diatas pemilik paten mengalami kerugian dan penghentian produksi alat tersebut karena dipasaran alatnya kalah harga bila dibandingkan dengan mesin tiruan.

Aspirasi dari masyarakat UMKM kaitanya dengan perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat UMKM dalam hal perlindungan hukum pendaftar paten sederhana. selama ini pemerintah dan instansi terkait di Kabupaten Tegal yaitu Pemerintah Daerah, Disperindag dan kepolisian kurang koordinasi dalam hal perlindungan hukum. Sehingga paten yang di daftarkan hanya formalitas, dilapangan

kasus pelanggaran paten masih sering terjadi dan penegakan hukumnya jauh dari rasa keadilan.

Tujuan dari pendaftaran paten adalah mendapat Perlindungan hukum baik secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹¹⁶

Dari kasus peniruan alat Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pemegang paten memiliki *monopoly patent right* yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Di dalam dunia persaingan, mungkin saja pelaksanaan paten akan melanggar

¹¹⁶ Shidarta, *Op.Cit* hal 112.

paten lainnya atau bahkan melanggar hukum antimonopoli atau *antitrust*. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya : (dalam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan serta menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain, seperti pada paten produk.

Pasal 130 UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten. Menyebutkan bahwa, pelanggaran Paten seperti halnya tindakan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyediakan atau menyerahkan paten untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana mengenai paten sederhana adalah separuh dari pidana untuk pelanggaran paten biasa.¹¹⁷

Selain tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Paten Pasal 103 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang

¹¹⁷ Endang Purwaningsih. *Op.Cit* hal 15-16

paten tetapi juga bertentangan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pencipta, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuanya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian pandangan dari *risk Theory*.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan pendapat demikian dikembangkan oleh *Inventive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip HKI pada umumnya yaitu perinsip-perinsip ekonomi, kebudayaan, dan perinsip sosial¹¹⁸. Perinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual.

¹¹⁸ Sunaryati Hartono, *Op. Cit* hal 124

Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi dan diakui atas hasil karya.

Aspirasi masyarakat adalah keinginan atau harapan masyarakat terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini adalah aspirasi masyarakat UMKM yang berkaitan dengan penghargaan inovasi. Aspirasi masyarakat UMKM kabupaten Tegal terhadap Undang-Undang Paten No. 14 tahun 2001 di kaji ulang untuk prosedur pendaftarannya untuk memudah para UMKM dalam prosedur dan tata cara pendafatranya.

Aspirasi masyarakat UMKM Tegal tidak hanya pada perlu adanya tinjauan terhadap UUP No. 14 tahun 2001 dengan mempermudah prosedur pendaftaran paten sederhana tetapi pemerintah juga diharapkan memberikan modal dan bantuan pemasaran inovasi yang telah UMKM hasilkan.

b. Mensosialisasikan Sistem Pendaftaran Paten Sederhana Kepada Masyarakat UMKM

Paten Sederhana adalah paten atas benda/alat yang diperoleh: dalam waktu yang relatif singkat, biayanya relatif murah

dan secara teknologi bersifat sederhana. Dilindungi selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Objek paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi dan produk yang merupakan produk *by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang kasat mata (*tangible*), bukan hal-hal yang tidak kasat mata (*intangible*).

Perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan permohonan karena menurut undang-undang paten dilakukan pemeriksaan substantif dan diumumkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan paten sederhana hanya diberikan pada satu invensi

Sosialisasi adalah proses pembritahuna terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan hal-hal yang baru atau masih asing bagi masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat UMKM. Kegiatan ini menjadikan masyarakat paham tentang Paten sederhana, prosedur pendaftaran paten sederhana. . Sosialisasi dapat dilakukan melalui : Kegiatan terintegrasi dengan kegiatan masyarakat tradisionall Kabupaten Tegal, antara lain sosialisasi melalui unit-unit usaha UMKM yang tersebar di Kabupaten Tegal. Kegiatan dalam pertemuan rutin antara Disperindag Kabupaten Tegal dengan UMKM yang diselenggarakan setiap bulan.

Sosialisasi tentang sistem pendaftaran paten sederhana kepada masyarakat dapat juga dilakukan dalam forum-forum baik yang resmi maupun tidak resmi yang mempertemukan antara Diperindag dan para UMKM. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan pembagian buku khusus tentang pendaftaran paten sederhana dan pentingnya mendaftarkan inovasi UMKM.

3. Kendala Pendaftaran Inovasi Teknologi Tepat Guna Melalui Pendaftaran Paten Sederhana di Kabupaten Tegal

a. Sistem Pendaftaran Inovasi Teknologi Tepat Guna Melalui Pendaftaran Paten Sederhana

Sistem pendaftaran paten menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten, Sistem pendaftaran paten di Indonesia menerapkan *first to file system*, sehingga untuk memperoleh hak paten, inventor harus mengajukan pendaftaran permohonan paten ke Direktorat Jenderal HKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa subjek paten yang berhak atas pendaftaran paten tersebut, yaitu :

- a). Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;
- b). Jika Inovasi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka pemohon adalah juga secara bersama-sama oleh

para inventor yang bersangkutan dengan satu orang yang bertindak sebagai koordinator.

- c). Pihak yang memberikan pekerjaan untuk invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.

3). Prosedur Permohonan Pendaftaran Paten

Untuk mendapatkan paten, maka suatu invensi harus diajukan permohonan pendaftaran oleh yang berhak sebagai subjek paten atau melalui kuasa dari Konsultan HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi¹¹⁹.

Terdapat beberapa prosedur permohonan pendaftaran paten yang harus ditempuh oleh Pemohon Paten Sederhana yang lazimnya mencakup tahapan :

¹¹⁹ Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Misalnya, suatu invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru. Dalam kasus tersebut jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu Invensi yang baru sehingga alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan dalam satu Permohonan. Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau satu kesatuan Invensi yang terdiri dari beberapa Invensi yang saling berkaitan (Penjelasan pasal 21 UU Paten).

1. Memasukkan dokumen pendaftaran (*filling application*);
2. Pemeriksaan Dokumen pendaftaran (*examination on filling*);
3. Pemeriksaan persyaratan formal menyangkut dokumen administrasi (*examination as to formal requirements*);
4. Laporan Hasil Penelusuran (*search report*);
5. Pengumuman pendaftaran (*publication of application*);
6. Pemberian paten atau penolakan (*grant or refusal*);
7. Pengumuman spesifikasi paten (*publication on patent specification*).

Permononan pandaftaran paten di beberapa negara maju banyak yang dilakukan melalui *online system*. Sebagai bukti pendaftaran adalah hasil *print out filling date*, seperti di USPTO, JPO, dan EUPO. Untuk pendaftaran paten di Indonesia masih menggunakan sistem manual secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI.

Setiap permohonan pendaftaran paten yang diajukan di Indonesia melalui Direktorat Jenderal HKI akan dilakukan melalui dua tahapan pemeriksaan permohonan paten, yaitu meliputi tahapan pemeriksaan administratif (*examination as a form*) dan tahapan pemeriksaan suabtantif (*examination as to substance*).

Tahapan pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan administratif (*examination as a form*). Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan paten sebelum dinyatakan diberikan tanggal penerimaan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UU Paten bahwa dokumen

permohonan pendaftaran paten harus memuat beberapa hal sebagai berikut :

1. tanggal, bulan dan tahun Permohonan;
2. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;
3. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
4. nama dan alamat lengkap kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa;
5. surat kuasa khusus dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
6. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
7. judul Invensi;
8. klaim yang terkandung dalam Invensi;
9. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
10. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
11. abstrak Invensi.

Direktorat Jenderal HKI akan memeriksa semua semua persyaratan administratif (dokumen permohonan paten serta persyaratan formal). Jika telah dinyatakan terpenuhi semua, maka akan dicatat sebagai tanggal prioritas atau tanggal penerimaan (*filling date*)¹²⁰. *Filling date* merupakan tanggal yang sangat krusial dalam perlindungan paten karena menjadi tolak ukur mulai berlakunya jangka waktu perlindungan paten.

¹²⁰ *Filling date* ini juga bisa diberikan jika telah memenuhi persyaratan minimum (*minimum requirement*). Adapun yang dimaksud dengan beberapa persyaratan minimum adalah harus memuat beberapa hal sebagaimana terdapat dalam pasal 30 ayat (1), yaitu permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dan juga harus memuat :a. tanggal, bulan dan tahun Permohonan; b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon; c. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten; d. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi; dan e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; serta setelah dibayarnya biaya permohonan pendaftaran paten (Penjelasan pasal 30 ayat (1) UU Paten).

Jika pemeriksaan administratif sudah selesai dan sudah diberikan *filling date*, maka Ditejen HKI akan melakukan pengumuman permohonan paten. Dalam hal paten biasa, pengumuman dilakukan segera setelah 18 bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas dan pengumuman dilaksanakan selama enam bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten. Dalam hal Paten Sederhana, pengumuman dilakukan segera setelah tiga bulan sejak Tanggal Penerimaan dan pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana. Pengumuman untuk paten biasa dapat dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya.¹²¹

Proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam melaksanakan pemeriksaan substantif akan meliputi :

1. Meneliti invensi yang dimintakan paten dengan invensi lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan paten, dokumen paten serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya;
2. Mempertimbangkan pandangan dan/atau keberatan atas permohonan paten serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan dan atau keberatan tersebut; dan

¹²¹ Pasal 42 dan 44 ayat (1) UU Paten

3. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan, atau kelengkapan dan mengundang Pemohon atau kuasanya untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU Paten bahwa Pemeriksaan substatif adalah pemeriksaan terhadap invensi yang telah dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*), serta memenuhi ketentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten dapat disimpulkan beberapa hal, khususnya yang menyangkut tentang paten sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan perolehan paten sederhana yang cenderung tidak masuk akal untuk ukuran penemu-penemu yang kebanyakan berasal dari *traditional knowledge*
2. Peraturan mengenai paten sederhana dijadikan satu dengan ketentuan paten biasa yang tentunya kadarnya sangat berbeda jauh, baik dari persyaratan, prosedur, biaya dan sebagainya.
3. Minimnya jumlah pasal dalam Undang-Undang paten mengenai paten sederhana tidak jarang menjadikan tidak operasional.

4. Persyaratan administrasi yang dihadapi para calon pemohon paten sederhana dari UMKM, yang sejak awal sudah dihadapkan pada kesulitan pemenuhan pembuatan diskripsi yang terkesan sangat rumit, bertele-tele, suatu hal yang rasanya tidak dapat dipenuhi oleh pemohon paten sederhana sendiri yang kebanyakan usaha perorangan, yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus.
5. Ukuran kertas, spasi, margin, pembuatan nomor kode, perumusan klaim, merupakan hal yang asing bagi UMKM.
6. Biaya yang terkesan murah pada saat awal dapat saja berubah menjadi mahal sekali, karena pemohon paten sederhana harus menyediakan dana untuk pembuatan diskripsi yang tidak setiap orang dapat membuatnya. Biaya ini dapat menjadi tinggi karena profesi pembuatan diskripsi untuk penemuan yang akan diajukan paten biasa maupun paten sederhana masih sangat jarang.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut diatas maka seharusnya pemerintah membuat konsep yang ideal yang sesuai dengan kemampuan UMKM sehingga pendaftaran paten sederhana tidak menjadi kendala tersendiri bagi UMKM khususnya UMKM di Kabupaten Tegal. Konsep yang ideal yang sesuai dengan kemauan

masyarakat UMKM seharusnya pemerintah dalam hal syarat-syarat pendaftaran paten khususnya paten sederhana membedakan antara paten biasa dan paten sederhana karena paten biasa kadarnya sangat jauh berbeda baik dari persyaratan, prosedur, biaya dengan paten sederhana.

Jumlah pasal mengenai paten sederhana yang sedikit hendaknya ditambah atau paling tidak hampir sama dengan paten biasa, karena beberapa penemuan yang besar diawali dengan penemuan paten sederhana. Ada hal yang paling penting yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah yaitu mengenai tata cara permohonan administratif. Seperti kesulitan pemenuhan pembuatan diskripsi yang terkesan sangat rumit, bertele-tele, suatu hal yang rasanya tidak dapat dipenuhi oleh pemohon paten sederhana sendiri yang kebanyakan usaha perorangan, yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus. Idealnya untuk permohonan pendaftaran paten sederhana berbeda dengan permohonan paten biasa. Apalagi jangka waktu perlindungan paten sederhana yang hanya 10 tahun. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi para UMKM dalam mendaftarkan temuannya.

Pendaftaran paten sederhana yang simpel, tidak bertele-tele, pembuatan diskripsi yang sederhana itulah yang diharapkan oleh

UMKM sehingga setiap temuan yang mereka hasilkan dengan mudah didaftarkan yang secara langsung mendapat perlindungan hukum sehingga mendorong para UMKM untuk menciptakan hal-hal sederhana yang selalu inovatif.

Biaya yang terkesan murah pada saat awal dapat saja berubah menjadi mahal sekali, karena pemohon paten sederhana harus menyediakan dana untuk pembuatan diskripsi yang tidak setiap orang dapat membuatnya. Biaya ini dapat menjadi tinggi karena profesi pembuatan diskripsi untuk penemuan yang akan diajukan paten biasa maupun paten sederhana masih sangat jarang. Padahal UMKM yang umumnya dimiliki oleh perorangan sering kali terkendala dengan modal. Apabila mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk mendaftarkan inovasi sederhananya akan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM.

Pembuatan diskripsi yang mudah bagi pemohon pendaftaran paten sederhana menjadi hal yang ideal bagi UMKM. dari hal tersebut diharapkan UMKM terpacu untuk mendaftarkan setiap temuan yang mereka hasilkan.

b. Membangun Budaya Hukum Masyarakat UMKM melalui Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan Pendaftaran Paten Sederhana

Budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal tidak jauh

beda dengan budaya hukum masyarakat Indonesia pada umumnya. Budaya hukum masyarakat Tegal tidak memandang perlu untuk memantapkan produknya. Mereka hanya cukup dengan ijin dinas terkait (Deperindag) saja sudah cukup. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman Mereka dengan konsep hukum dan ketidakpahaman tentang Paten.

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim HKI pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di muka bumi. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*) dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan

masyarakatnya.¹²²

Masyarakat Kabupaten Tegal kategori masyarakat tradisional yang masih menganggap bahwa hasil inovasi ayng mereka hasilkan adalah milik bersama yang tidak perlu untuk didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Bagi masyarakat tradisional Kabupaten Tegal rejeki ada yang mengatur, jadi siapa saja boleh meniru hasil inovasi mereka. Tidak ada kompensasi apapun bagi mereka yang secara terang terangan meniru hasil karya UMKM tersebut. .

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang barat. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang barat.¹²³

Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti

¹²² Agus, Sardjono. *Op.Cit* hal.142

¹²³ Ibid, halaman 217

property yang dapat dimiliki secara individu. Apalagi jika konsep *intellectual property* dimaksud adalah sebagaimana dimaksudkan dalam TRIPs. Konsep ini merupakan hasil dari upaya internasional. Motivasi dibalik TRIPs *Agreement* adalah perlindungan kekayaan intelektual milik negara-negara maju di negara-negara berkembang.¹²⁴ Hal ini didianut juga oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Mereka tidak pernah menganggap sebagai kekayaan dalam arti property yang dapat dimiliki secara individu. Sehingga kekayaan produk yang dimiliki sebagai berkah bersama untuk kemakmuran bersama. Mereka bisa ikut memproduksi dan menirunya serta memproduksi. Hal ini terjadi banyak dipengaruhi oleh nilai masyarakat tradisional yang saling gotong royong dan tidak boleh menang untuk sendiri tetapi bisa dikerjakan bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan hukum menjadi sesuatu yang seolah-oleh wajib bagi masyarakat yang telah mengenal hukum. Tapi bagi masyarakat UMKM Kabupaten Tegal pendaftaran paten sederhana untuk mendapatkan perlindungan untuk temuannya itu belum masuk dalam kehidupan mereka. Masyarakat UMKM Kabupaten Tegal masih menganut budaya hukum yang menganggap bahwa apa yang mereka hasilkan adalah milik bersama.

¹²⁴ Ibid, halaman 218

Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum disamping komponen struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sistem dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan - kepentingan (*interest*) yang kemudian diproses menjadi tuntutan - tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.¹²⁵

Bagi Indonesia kebutuhan untuk memberi dasar filsafat bagi modernisasi, ingin tetap dikembalikan pada nilai-nilai seperti gotong-royong, dan kekeluargaan, maka dengan segera akan dapat diketahui bahwa pandangan yang demikian tidaklah mudah, karena peranan kulture lebih fungsional, relevansi pembinaan kebudayaan ditengah-tengah modernisasi industrialisasi lebih jelas, yaitu dalam mempertahankan stabilitas sosial.¹²⁶

Untuk itu perlu adanya pembangunan budaya hukum masyarakat UMKM untuk mendaftarkan inovasi teknologi tepat guna melalui pendaftaran paten sederhana. Menumbuhkan adanya

¹²⁵ Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, *loc it.*, hal 153-154

¹²⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983 hal 49

kesadaran bagi masyarakat UMKM di Kabupaten Tegal untuk mendaftarkan inovasi teknologi tepat guna. Belum terbentuknya minat memperoleh perlindungan atas hasil temuannya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk menumbuhkan adanya budaya hukum bagi masyarakat UMKM khususnya masyarakat UMKM di Kabupaten Tegal, sehingga temuan yang mereka hasilkan dari kerja kerasnya mendapat penghargaan dalam bentuk perlindungan hukumnya.

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab III diatas, penulis mengambill beberapa simpulan antara lain:

1. Produk unggulan/ragam inovasi UMKM Kabupaten Tegal dibagi menjadi 6 (enam) yaitu:
 - a. Alat mesin pertanian
 - b. Komponen alat kapal
 - c. Komponen otomotif
 - d. Komponen Kesehatan
 - e. Alat Rumah Tangga
- 2 .Beberapa ragam inovasi yang diuraikan diatas yang didaftarkan oleh pemilik UMKM ke Dirjen Hki di Jakarta hanya mesin penggiling kopi dan perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan, untuk kaill ikan tuna dalam proses pendaftaran ke Dirjen HKI lainya belum didaftarkan oleh pemilik UMKM karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendaftaranya.

3. Kendala Pendaftaran Paten Sederhana bagi UMKM di Kabupaten Tegal dapat didefinisikan menjadi 2 (dua) kendala yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis berasal dari perUndang-Undangan, khususnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dinilai mempunyai banyak kelemahan. Kendala pendaftaran paten yang non yuridis adalah budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal yang menilai bahwa karya yang mereka hasilkan tidak harus di daftarkan untuk mendapat perlindungan dan pengakuan hukum, sehingga siapa saja boleh meniru hasil karya mereka tanpa ada kompensasi apapun.

2. Saran

1. Persyaratan perolehan paten sederhana yang cenderung tidak masuk akal untuk ukuran penemu-penemu yang kebanyakan berasal dari *traditional knowledge* di kurangi persyaratannya sehingga UMKM lebih termotivasi untuk mendaftarkan ciptaanya. Dengan terdaftarnya inovasi yang mereka hasilkan secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap penemuanya sehingga mencegah pihak lain untuk meniru hasil inovasinya tanpa seijin dari pemilik paten.
2. Adanya dorongan dan bantuan dari pemerintah dalam hal paten sederhana lebih banyak dilakukan, pemerintah jangan hanya membuat program-program yang mempercepat perolehan paten biasa dengan mengesampingkan paten sederhana yang realitanya lebih banyak dari pada paten sederhana yang ada dalam masyarakat.

3. Pemerintah perlu untuk meninjau ulang Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Seharusnya perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). 2004
- Muhamad Ahkam Subroto dan Suprapedi. *Pengenalan HKI*. (Jakarta:PT Indeks) 2008
- Amiruddin dan Zainal A. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anoraga, Panji. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Pustaka Jaya). 1995
- Audah, Husain, *Hak Cipta & karya Cipta Musik*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa). 2003
- Danim,Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia) 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka) Edisi II
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Adiya Bhakti 2003)

- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*. (Jakarta: Eresco, 1995).
- Gambiro, Ita. “*Perjanjian alih Teknologi dan Karakteristiknya*” Makalah Workshop Deperindag Semarang, Oktober 1996.
- Hasanah, Hetty. “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml>, 2004).
- Hartono.Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. (Bandung: Bina Karya) 1982
- Hartono, Sri Redjeki. *Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar di Dalam hukum Dagang pada Fakultas Hukum Undip. Semarang Tahun 1995
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. (Jogkarta: Fakultas Hukum UGM) 1995
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) 2007
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. (Bandung: Alumni) 2006
- Maman Suherman, Ade. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2001
- Sujud Margono dan Amir Angkasa. *Komerialisasi Asset Intelektual Aspek Hukum Bisnis* .(Jakarta: Grasindo), 2002

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*. Disertasi, Surabaya: PPS UNAIR, 1993
- Mariam, Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Alumni) 1997
- Miles, B Matthew dan Huberman H Michael.. *Analisis data kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)). 1992
- Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , 2003.
- Abdul Kadir Muhamad. *Hukum Harta Kekayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti) 1994
- Nawawi Arief. Barda, *Polisi Sebagai Penegak Hukum*. Masalah-Masalah Hukum Majalah Fakultas Hukum Undip No. 6 Tahun 1988 hal 7
- Nico Kansil. *Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Peraturan-Perundang-undangan Di Bidang HKI*. Seminar tentang Peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. 29-30 November 1993.
- Oemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1990
- Pamunjak, Amir. *Sistem Paten*. (Jakarta: Penerbit Djambatan). 1994.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor:Ghalia Indonesia) 2005

- R. Rothwell dan W. Zegleveld. *Innovation and the Small and Medium Sized Firm*. ELSEVIER, London, 1982; Dalam Majalah Prisma No. 1 Januari 1994
- Rahardjo, Satjipto” *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”, Jakarta : Kompas, 2003
- Saidin. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*._(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) 2004.
- Salim Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kotemporer Modern*. English Press. Edisis II jakarta 1995
- Santoso, Budi. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. (Semarang:Pustaka Magister). 2008
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni) 2006
- Setiono, “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Masyarakat*. Pldato Pengukuhan Guru Besar. 1990
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan. 2004
- Stanley Eugene and Richard Morse. *Small Industri For Developing Countries*. Tokyo, Hogakusna Company, LTD. 1965.
- Susilowati, ETTY. *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*. (Yogyakarta: Genta Press) 2007
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008

Tan, Firwan “*Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Teknologi di Tingkat Daerah*”. Makalah disampaikan pada seminar internasional tentang operasionalisasi usaha kecil, menengah berbasis teknologi. DEPNAKER RI, Jakarta 29 Juli 1993.

Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, di sampaikan sebagai mata kuliah di Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang. 2008.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka. 1976.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Webside:

<http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>

<http://www.ristek.go.id>

<http://Media.com>

[http://id.wikipedia.org/wiki/teknologi tepat guna](http://id.wikipedia.org/wiki/teknologi_tepat_guna)

Artikel

Kinerja Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dikutip dari Rencana Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009), Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

Majalah Prisma Edisi No. 1 Januari 1994

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah, dari Kebijakan dan Strategi umum Pengembanagn Industri Kecil Menengah. Jakarta, Buku I, 2002



**PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN PATEN
SEDERHANA PADA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL)**

SEMINAR HASIL PENELITIAN

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:
WASPIAH, SH
B4A 007 107**

PEMBIMBING:

DR. BUDI SANTOSO, SH.,MS.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN PATEN
SEDERHANA PADA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL)**

SEMINAR HASIL PENELITIAN

**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro**

Mengetahui pembimbing,

Peneliti,

DR. Budi Santoso, SH.,MS.
NIP. 131 631 876

Waspiah, S.H
NIM. B4A

007107

ABSTRAK

Sentra-sentra UMKM pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya semikian sering dikenal dengan "*utility model*", tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum.

Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini yaitu; Bagaimana ragam inovasi teknologi yang dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Tegal?, Bagaimana perlindungan hukum hak kekayaan intelektual melalui Pendaftaran Paten Sederhana terhadap inovasi teknologi tepat guna pada industri kecil Kabupaten Tegal?, Bagaimana kendala pendaftaran Paten Sederhana di Kabupaten Tegal?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yakni penelitian dilakukan terhadap data primer terlebih dahulu dan kemudian menganalisis data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pada Disperindag dan UMKM di kabupaten Tegal. Data kuantitatif dan kualitatif di diskripsikan secara diskriptif analitis.

Penelitian terhadap perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana di Kabupaten Tegal menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain: adalah tidak semua inovasi teknologi tepat guna dipatenkan. Hanya ada 2 (dua) yang berhasil dipatenkan. Perlindungan hukum terhadap paten sederhana yang didaftarkan tidak maksimal. Kendala pendaftaran paten sederhana didefinisikan menjadi kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yaitu perundang-undangan, sedangkan kendala non yuridis

yaitu budaya hukum masyarakat UMKM.

Pemerintah diharapkan mengkaji Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Karena tidak ada perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana. Perlindungan hukum bagi paten sederhana yang telah terdaftar hendaknya dimaksimalkan dengan melakukan kerjasama antara instansi terkait. Sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran paten untuk setiap inovasi yang dihasilkan dan ditumbuhkannya budaya hukum untuk menghargai hasil karya orang lain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Paten Sederhana, Usaha Kecil Mikro Menengah

A. PENDAHULUAN

A.1. latar Belakang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah sebagaimana disebutkan dalam mukadimah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro Kecil Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Tegal sebagai salah satu kota yang banyak terdapat UMKM-UMKM, sudah dikenal banyak orang sebagai pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak heran Kabupaten Tegal disebut Jepangnya Indonesia. Dari industri tahu, konveksi, kompor, sampai industri mesin kapal hampir semuanya ada, lengkap. Sentra-sentra UMKM pun banyak

bermunculan di banyak sisi di Tegal, khususnya Kabupaten Tegal. Sentra-sentra tersebut berlokasi antara lain di Kec. Adiwerna, Kec. Talang, dan Kec. Dukuhturi. Di daerah tersebut, hampir tiap rumah dijadikan bengkel usaha, dari yang skala kecil yang dikerjakan perorangan, keluarga, sampai mempunyai pekerja yang jumlahnya cukup banyak. Pemasaran dari produk tersebut sudah meluas tidak hanya mencukupi kebutuhan Kabupaten Tegal sendiri, namun juga sampai ke Kabupaten lain, Provinsi lain, bahkan diekspor ke luar negeri.¹²⁷

Sentra-sentra UMKM tersebut pada umumnya menghasilkan paten sederhana. Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya semikian sering dikenal dengan "*utility model*", tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.¹²⁸ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 104 Undang-Undang Paten yang menyatakan bahwa "Semua ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten Sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana

¹²⁷ <http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>

¹²⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektua, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesi*. (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti) 2003. halaman 122

Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreatifitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun akan tidak bergairah.

Hal tersebut perlu di dukung dengan adanya pendaftaran hasil invensi dari inventor yang berupa paten sederhana. Sebagaimana diketahui pada umumnya pelaku usaha kecil dengan segala keterbatasan tidak jarang juga menemukan alat-alat praktis yang berguna bagi masyarakat. Misalnya alat pematut kelapa, mesin perontok biji jagung, alat penangkap lalat dan sebagainya. Temuan-temuan itu sangat jarang sekali mendapat perlindungan hukum paten, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, tetapi yang paling utama adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pengajuan pendaftaran. Apabila hal ini dibiarkan berkepanjangan maka praktis angka prosentasi perolehan paten sederhana tidak akan meningkat dengan cepat, serta kebanyakan pelaku usaha kecil sebagai inventor akan sangat jarang menikmati perlindungan hukum paten sederhana.¹²⁹

Pandangan masyarakat yang berbeda muncul berkenaan dengan rezim HKI pada hakekatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan (*development theory*) yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya, masyarakat tradisional

¹²⁹ Budi, Santoso. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Pengantar HKI*. (Semarang:Pustaka Magister). 2008. halaman 40

memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di muka bumi. Adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan perbedaan konsep mengenai kepemilikan (*ownership*), kekayaan (*property*), hasil karya cipta (*creation*) dan penemuan (*discovery* atau *invention*). Apa yang menurut masyarakat modern dianggap sebagai kekayaan milik individu karena merupakan hasil kreasi dan penemuannya sendiri, oleh masyarakat tradisional dianggap sebagai milik bersama karena diperoleh dan berasal dari lingkungan masyarakatnya.¹³⁰

A.2. Permasalahan

Dari uraian diatas dan sesuai dengan judul tesis yaitu **“Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)”** maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

3. Bagaimana ragam inovasi teknologi yang dihasilkan oleh UMKM di Kabupaten Tegal?
4. Bagaimana perlindungan hukum hak kekayaan intelektual melalui Pendaftaran Paten Sederhana terhadap inovasi teknologi tepat guna pada industri kecil Kabupaten Tegal?
5. Apakah kendala pendaftaran Paten Sederhana di Kabupaten Tegal?

¹³⁰ Agus, Sardjono. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. (Bandung: Alumni) 2006 halaman 142

A.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan upaya perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana di Kabupaten Tegal. Tujuan umum bahwa masyarakat, terutama inventor yang menghasilkan invensi, masih kurang memahami Undang-Undang Paten, serta permasalahan yang berhubungan dengan upaya perlindungan hukum pendaftaran paten sederhana. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ragam inovasi teknologi yang dihasilkan oleh UMKM dalam melakukan pendaftaran paten sederhana sebagai Inovasi teknologi tepat guna.
2. Menganalisa upaya perlindungan hukum Pendaftaran Paten Sederhana yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
3. Mengidentifikasi kendala perlindungan pendaftaran Paten Sederhana di Kabupaten Tegal.

Apabila tujuan sebaagimana dirumuskan diatas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan dua kegunaan sekaligus, yaitu:

- a. Aspek keilmuan, dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan konsep, metode atau pengembangan teori
- b. Aspek praktis, meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para birokrat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti

bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

A.4. Tinjauan Pustaka

1). Sejarah dan Perkembangan Paten dan Paten Sederhana

Lahirnya perundangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan (ekonomi). Peraturan paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksi selama 10 tahun tanpa izin. Undang-Undang Monopoli tahun 1624 di Inggris memuat prinsip hasil penemuan, sipenemu sebagai dasar pemberian paten dan jangka waktu perlindungan penemuan 14 tahun.¹³¹

Setelah ada kevakuman hukum di bidang paten selama 36 tahun (tiga puluh enam), maka baru pada tahun 1989 lahir ketentuan yang cukup lengkap mengenai pengaturan paten, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 1989 Tentang Paten. Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1989. Dengan mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dari telah dirafifikasikanya perjanjian-perjanjian internasional dibidang teknologi industri dan perdagangan, maka kemudian pada tahun 2001, diperbaharui peraturan Paten tersebut dengan Undang-

¹³¹ Endang Purwaningsih. *Intellectual Property Rights*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia) 2005, hal 12

Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten.¹³²

Paten sederhana dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi "setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana". Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa "Paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang".

Pasal 104 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa "semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali yang secara tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana". Selanjutnya dalam pasal 105 Ayat (1) disebutkan bahwa "Paten Sederhana hany diberikan untuk satu invensi". Ayat (2) "Permohonan pemeriksaan substantif atas paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya". Ayat (3) "apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali". Ayat (4) "Terhadap permohonan paten sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b". Ayat

¹³² Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. Ibid hal 110-111

(5) "dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jendral hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan keterterapannya dalam industri (*industrial applicability*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 5".

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa "paten sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan diumumkan. Ayat (2) "sebagaimana bukti hak, pemegang paten sederhana diberikan sertifikat Paten Sederhana".

Pasal 107 menyebutkan bahwa Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya dalam Pasal 108 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai paten Sederhana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2). Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Paten

Pengertian mengenai perlindungan hukum adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³³

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh

¹³³ **Hetty Hasanah**, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3.perlindungan.jtml>, 2004), hal 1.

ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹³⁴

Suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembagkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pencipta, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian pandangan dari *risk Theory*.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan-keuntungan pendapat demikian dikembangkan oleh *Inventive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip HKI pada umumnya yaitu perinsip-perinsip ekonomi, kebudayaan, dan

¹³⁴ **Shidarta**, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an", Disertasi, Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, 2004, hal 112.

perinsip sosial ¹³⁵. Perinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman, karena dilindungi dan diakui atas hasil karya.

Perinsip ekonomi menekankan bahwa HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik dari kepemilikan seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut perinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan HKI sangat besar artinya bagi taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang paten di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas dan didukung oleh deskripsi. Kemudian, apabila ada ketidakjelasan atau kekurangan dalam deskripsi, dalam penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Paten dinyatakan bahwa ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting mencakup antara lain uraian dalam deskripsi atau klaim yang tidak jelas dan uraian dalam deskripsi yang tidak mendukung kalimat yang dinyatakan,

¹³⁵ Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. (Bandung: Bina Karya) 1982 hal 124

termasuk ketidak terkaitan dan ketidakkonseistenan uraian klaim dalam deskripsi.

Perubahan sistem deklaratif ke sistem konstitutif karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasar pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan terlebih dahulu yang terjadi pada pemakaian merek, hal ini kurang menjamin kepastian hukum dan dapat menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha sehingga dipakailah sistem konstitutif. Dalam penjelasan Undang-Undang Paten disebutkan bahwa paten diberikan oleh negara apabila diminta oleh penemu, baik perseorangan atau badan hukum yang berhak atas penemuan tersebut. Paten adalah hak eksklusif artinya hak yang diberikan kepada penemunya untuk dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakannya sendiri penemuan tersebut atau untuk memberikan kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa paten adalah penemuan teknologi yang pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, karena telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi oleh karena itu wajar bilamana terhadap penemuan itu diberi perlindungan hukum. Maka paten dan unsur-unsur paten harus didaftarkan dan dicatatkan seperti yang telah dikemukakan diatas. Paten juga menganut sistem konstitutif, yang mengharuskan adanya pendaftaran paten, perlindungan hukum terhadap paten hanya diberikan kepada paten terdaftar di Indonesia.

A.5. Metodologi

1). Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada ilmu hukum sekaligus juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat¹³⁶. Selain itu yuridis empiris karena data dalam penelitian ini di peroleh langsung dari masyarakat, kemudian dilakukan pendekatan secara yuridis, yang bertumpu pada data yang diperoleh dari bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2). Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

3). Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder¹³⁷. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder dilakukan melalui studii kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4). Lokasi Penelitian

¹³⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1990) halaman 9

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta, 1998, Hal 35

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tegal khususnya Disperindag Kabupaen Tegal dan Lingkungan Industri Kecill Talang Cempaka Baru (Takar). Pemilihan lokasi tersebut karena di dasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Tegal yang dikenall sebagai Jepangnya Indonesia berpotensi menciptakan inovasi teknologi tepat guna yang berguna bagi masyarakat dan sangat berpotensi untuk mendaftarkan hasil inovasinya sebagai paten sederhana.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B.1. Ragam Inovasi UMKM Kabupaten Tegal

Pusat Pelayanan dan Inovasi Teknologi (PPIT) kabupaten Tegall merupakan penyedia prasarana bagi perkembangan industri dan hasil-hasilnya di Kabupaten Tegal.

Produk unggulan berbahan baku logam dikelompokkan menjadi

a. alat mesin Pertanian

Antara lain Mesin penggiling Kopi yang mempunyai keistimewaan untuk biji kopi kering, dapat dimodifikasi untuk digerakkan dengan motor, juga tersedia penggiling untuk biji kopi basah. Selain Mesin Penggiling Kopi ditempat yang sama yaitu Matachacindo, Pak Mutharom selaku pemilik dari tempat tersebut juga memproduksi alat-alat sederhana yang berguna bagi rumah tangga seperti: Perontok jagung, Pengupas Kopi Basah, Kail Ikan Tuna, Pematong Bawang dan Pematong Singkong yang digunakan untuk keripik singkong.

LIK Takaru yang mempunyai nama panjang Lingkungan Industri Kecil Talang Cempaka Baru itu, berhasil membuat traktor yang bagi petani. Sebayu-1, demikian nama traktor buatan Tegal tersebut. Pembuatan traktor itu sudah selesai.

Traktor buatan Tegal ini dijual Rp 12 juta. Harganya lebih murah dibandingkan dengan produk impor yang harganya mencapai Rp 14 juta-Rp 16 juta. Kualitas traktor *made in* Tegal tidak kalah dengan traktor-traktor buatan luar negeri. Traktor merek Kubota, misalnya, 40 % *spare part*-nya dibuat di sini.

Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan bantuan Pengabutan, salah satu mesin yang dihasilkan oleh UMKM yang berhasil dipatenkan. diajukan pada tahun 1992 dan mendapat sertifikat paten pada tahun 1996. ada 7 (tujuh) komponen yang dipatenkan. Keistimewaan dari Mesin Pemoles Beras dengan sistem pengabutan adalah beras yang telah digiling dapat disimpan selamam 2 (dua) tahun, berasnya bersih dan berwarna putih.

b. komponen alat kapal

Aneka komponen kapal seperti jangkar, jendela, dan kemudi. Berbahan baku dari alumunium, kuningan dan besi. Baling-baling kapal yang berbahan alumunium dan keramik dengan jumlah bilah 2 (dua) dan 3 (daun) serta ukuran 1 (satu) sampai dengan 25 (duapuluh lima) PK.

c. komonen otomatis

Komponen otomotif diantaranya adalah knalpot untuk kendaraan bermotor 4 tak. Ragam engine mounting yang merupakan produk after market untuk kendaraan roda empat.

Saat ini, prototipe mobil bersilinder dua dengan 500 cc itu tengah dirancang di LIK Takaru Kabupaten Tegal. Mobil masa depan tersebut dirancang teknisi-teknisi lokal bekerja sama dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bandung. Desain mobil dengan roda empat itu sudah disusun oleh tim sejak 2000 lalu. Kini, mesin mobil sudah selesai dibuat, sedangkan kerangka mobil dalam proses pembuatan.

d. komponen alat berat

Ragam komponen alat berat meliputi komponen-komponen untuk alat berat seperti eskavator yang diproduksi oleh beberapa UMKM di Kabupaten Tegal khusus untuk PT. Komatsu Indonesia.

e. alat-alat kesehatan

Alat-alat kesehatan seperti Electrical Operating Table yaitu meja operasi digerakan dengan elektromotor yang bertipe KA 203, konstruksi Chasis alumunium, kover bodi Acrylic serta mattres dengan busa dengan cover vynil. Selain itu ada Folding Stretcher atau kereta dorong khusus untuk ambulans yang bertipe KA 15-1-12BSS, konstruksi stainless stell dengan matres busa dengan cover kulit tiruan. Bed screean atau penyekat antar pasien yang bertipe KA 22-03BSS berbahan layar katun serta konstruksi stainless stell

f. Pompa, hidran

Pompa yang berjenis keong dan KL, serta aneka macam Nozzle yang merupakan komponen pemadam kebakaran

yang tersedia dalam berbagai ukuran. Hidran berjenis three-way, model H-15 AP, ukuran valve 4 in x 0,5 in x 2,05 in, tekanan maksimum 25 bar serta berat 82 kg juga tersedia hidran jenis one way (model HP-13 AP) dan two-way (HP-14 AP).

B.2. Perlindungan Hukum Pendaftaran Paten Sederhana bagi UMKM Kabupaten Tegal

Inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh UMKM Kabupaten Tegal yang tersebar diberbagai Kecamatan seperti Kecamatan Talang, Adiwerna, Balamoa dan Kecamatan Lebaksiu dan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Tegal dapat digambarkan dalam tabell berikut ini:

Tabel 2
Ragam Inovasi UMKM Kabupaten Tegal

No	Klasifikasi	Inovasi	Inventor
1.	Alat Pertanian	d. Mesin penggiling Kopi e. Traktor Sebayu 1 f. Perbaikan Mesin Beras Dengan Bantuan Pengabutan	d. CV.Matachac indo e. LIK Takaru f. Pak Firdaus
2.	Alat Kesehatan	d. Meja Operasi e. Kereta Dorong Untuk ambulance f. Penyekat antar pasien	CV. Target
3.	Komponen otomotif dan komponen kapal	Knalpot, Jangkar, Jendela dan Kemudi	Mulia Agung Jaya
4.	Alat Rumah	c. Kompor Biogas,	

	Tangga	kompor batubara, kompor dengan bahan baku minyak jlantah, kompor dengan bahan bakar sekam, bio etanol d. Perontok jagung, pengupas biji kopi basah, pemotong bawang, pemotong singkong untuk kripik	a. Frin Takaru b. CV.Matachacindo
--	--------	--	--

Beberapa ragam inovasi yang diuraikan diatas yang didaftarkan oleh pemilik UMKM ke Dirjen Hkl di Jakarta hanya mesin penggiling kopi dan perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan, untuk kail ikan tuna dalam proses pendaftaran ke Dirjen HKI lainnya belum didaftarkan oleh pemilik UMKM karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendaftaranya.

Penemuan sederhana yang telah didaftarkan tidak secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Dalam kasus paten sederhana yang telah mendapat sertifikat paten seperti alat perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan telah ditiru oleh orang lain. Kasus peniruan ini telah sampai ke meja hijau dan pelakunya hanya ditahan 2 (dua) bulan, tanpa adanay kompensasi dari peniruan mesin tersebut. Padahal dengan kasus tersebut diatas pemilik paten mengalami kerugian dan penghentian produksi alat tersebut karena dipasaran alatnya kalah harga bila dibandingkan dengan mesin tiruan.

Tujuan dari pendaftaran paten adalah mendapat Perlindungan hukum baik secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Dari kasus peniruan alat Perbaikan Mesin Pemoles Beras Dengan Bantuan Pengabutan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa pemegang paten memiliki *monopoly patent right* yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Di dalam dunia persaingan, mungkin saja pelaksanaan paten akan melanggar paten lainnya atau bahkan melanggar hukum antimonopoli atau *antitrust*. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya : (dalam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan serta menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan paten dan (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain, seperti pada paten produk.

Di dalam TRIPs terdapat ketentuan suatu norma yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menghentikan

tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap paten seseorang. Terdapat pelanggaran paten ini dapat dikenakan tuntutan pidana, tuntutan perdata dan tindakan administrasi kepaten. Pasal 130 UU No. 14 tahun 2001 Tentang Paten. Menyebutkan bahwa, pelanggaran Paten seperti halnya tindakan membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyediakan atau menyerahkan paten untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana mengenai paten sederhana adalah separuh dari pidana untuk pelanggaran paten biasa.¹³⁸

Selain tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Paten Pasal 103 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten tetapi juga bertentangan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa suatu karya intelektual di hasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko, oleh karena itu perlindungan atas pencipta, desainer atau penemu di pandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam

¹³⁸ Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. (Bogor: Ghalia Indonesia). 2005 hal 15-16

rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko demikian pandangan dari *risk Theory*.

B.3. Kendala Pendaftaran Paten Sederhana Sebagai Inovasi Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Tegal

Kendala pendaftaran paten bagi UMKM di Kabupaten Tegal dapat didefinisikan menjadi 2 (dua) yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis yaitu berhubungan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang paten dapat disimpulkan beberapa hal, khususnya yang menyangkut tentang paten sederhana, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan perolehan paten sederhana yang cenderung tidak masuk akal untuk ukuran penemu-penemu yang kebanyakan berasal dari *traditional knowledge*
2. Peraturan mengenai paten sederhana dijadikan satu dengan ketentuan paten biasa yang tentunya kadarnya sangat berbeda jauh, baik dari persyaratan, prosedur, biaya dan sebagainya.
3. Minimnya jumlah pasal dalam Undang-Undang paten mengenai paten sederhana tidak jarang menjadikan tidak operasional.
4. Persyaratan administrasi yang dihadapi para calon pemohon paten sederhana dari UMKM, yang sejak awal sudah dihadapkan pada kesulitan pemenuhan pembuatan deskripsi

yang terkesan sangat rumit, bertele-tele, suatu hal yang rasanya tidak dapat dipenuhi oleh pemohon paten sederhana sendiri yang kebanyakan usaha perorangan, yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus.

5. Ukuran kertas, spasi, margin, pembuatan nomor kode, perumusan klaim, merupakan hal yang asing bagi UMKM.
6. Biaya yang terkesan murah pada saat awal dapat saja berubah menjadi mahal sekali, karena pemohon paten sederhana harus menyediakan dana untuk pembuatan diskripsi yang tidak setiap orang dapat membuatnya. Biaya ini dapat menjadi tinggi karena profesi pembuatan diskripsi untuk penemuan yang akan diajukan paten biasa maupun paten sederhana masih sangat jarang.

Kendala non yuridis berhubungan dengan budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal. Budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal tidak jauh beda dengan budaya hukum masyarakat Indonesia pada umumnya. Budaya hukum masyarakat Tegal tidak memandang perlu untuk memantapkan produknya. Mereka hanya cukup dengan ijin dinas terkait (Deperindag) saja sudah cukup. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman Mereka dengan konsep hukum dan ketidakpahaman tentang Paten.

Masyarakat Kabupaten Tegal kategori masyarakat tradisional yang masih menganggap bahwa hasil inovasi yang mereka hasilkan adalah milik bersama yang tidak perlu untuk didaftarkan untuk

mendapat perlindungan hukum. Bagi masyarakat tradisional Kabupaten Tegal rejeki ada yang mengatur, jadi siapa saja boleh meniru hasil inovasi mereka. Tidak ada kompensasi apapun bagi mereka yang secara terang terangan meniru hasil karya UMKM tersebut. .

Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan hukum menjadi sesuatu yang seolah-oleh wajib bagi masyarakat yang telah mengenal hukum. Tapi bagi masyarakat UMKM Kabupaten Tegal pendaftaran paten sederhana untuk mendapatkan perlindungan untuk temuannya itu belum masuk dalam kehidupan mereka. Masyarakat UMKM Kabupaten Tegal masih menganut budaya hukum yang menganggap bahwa apa yang mereka hasilkan adalah milik bersama.

Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum disamping komponen struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sistem dan nilai-nilai dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan - kepentingan (*interest*) yang kemudian diproses menjadi tuntutan - tuntutan (*demands*) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.¹³⁹

Untuk itu perlu adanya pembangunan budaya hukum masyarakat UMKM untuk mendaftarkan inovasi teknologi tepat guna melalui pendaftaran paten sederhana. Menumbuhkan adanya kesadaran bagi masyarakat UMKM di Kabupaten Tegal untuk mendaftarkan inovasii teknologi tepat guna. Belum terbentuknya

¹³⁹ Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, *loc it.*, hal 153-154

minat memperoleh perlindungan atas hasil temuannya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan dinas-dinas terkait untuk menumbuhkan adanya budaya hukum bagi masyarakat UMKM khususnya masyarakat UMKM di Kabupaten Tegal, sehingga temuan yang mereka hasilkan dari kerja kerasnya mendapat penghargaan dalam bentuk perlindungan hukumnya.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab III diatas, penulis mengambil beberapa simpulan antara lain:

1. Produk unggulan/ragam inovasi UMKM Kabupaten Tegal dibagi menjadi 6 (enam) yaitu:
 - a. Alat mesin pertanian
 - b. Komponen alat kapal
 - c. Komponen otomotif
 - d. Komponen Kesehatan
 - e. Alat Rumah Tangga
2. Beberapa ragam inovasi yang diuraikan diatas yang didaftarkan oleh pemilik UMKM ke Dirjen Hkl di Jakarta hanya mesin penggiling kopi dan perbaikan mesin beras dengan bantuan pengabutan, untuk kail ikan tuna dalam proses pendaftaran ke Dirjen HKI lainnya belum didaftarkan oleh pemilik UMKM karena beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendaftaranya.
3. Kendala Pendaftaran Paten Sederhana bgi UMKM di Kabupaten Tegal dapat didefinisikan menjadi 2 (dua) kendala yaitu kendala

yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis berasal dari perUndang-Undangan, khususnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dinilai mempunyai banyak kelemahan. Kendala pendaftaran paten yang non yuridis adalah budaya hukum masyarakat UMKM Kabupaten Tegal yang menilai bahwa karya yang mereka hasilkan tidak harus di daftarkan untuk mendapat perlindungan dan pengakuan hukum, sehingga siapa saja boleh meniru hasil karya mereka tanpa ada kompensasi apapun.

C.2. Saran

1. Persyaratan perolehan paten sederhana yang cenderung tidak masuk akal untuk ukuran penemu-penemu yang kebanyakan berasal dari *traditional knowledge* di kurangi persyaratannya sehingga UMKM lebih termotivasi untuk mendaftarkan ciptaanya. Dengan terdaftarnya inovasi yang mereka hasilkan secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap penemuanya sehingga mencegah pihak lain untuk meniru hasil inovasinya tanpa seijin dari pemilik paten.
2. Adanya dorongan dan bantuan dari pemerintah dalam hal paten sederhana lebih banyak dilakukan, pemerintah jangan hanya membuat program-program yang mempercepat perolehan paten biasa dengan mengesampingkan paten sederhana yang realitanya lebih banyak dari pada paten sederhana yang ada dalam masyarakat.
3. Pemerintah perlu untuk meninjau ulang Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Seharusnya perbedaan antara pendaftaran paten biasa dan paten sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswandi, Budi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada). 2004
- Amiruddin dan Zainal A. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Audah, Husain, *Hak Cipta & karya Cipta Musik*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa). 2003
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia) 2007
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Adiya Bhakti 2003)

- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*. (Jakarta: Eresco, 1995).
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. (Jogkarta: Fakultas Hukum UGM) 1995
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya) 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*. Disertasi, Surabaya: PPS UNAIR, 1993
- Mariam, Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Alumni) 1997
- Miles, B Matthew dan Huberman H Michael.. *Analisis data kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)). 1992
- Nico Kansil. *Latar Belakang Kebijakan dan Prinsip-Perinsip Pokok Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Bidang HKI*. Seminar tentang Peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan Perdagangan dan Industri dalam Era Globalisasi. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. 29-30 November 1993. Halaman 3
- Oemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1990
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor:Ghalia Indonesia) 2005
- Saidin. OK. *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*._(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) 2004.
- Santoso, Budi. *HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Penganatr HKI*. (Semarang:Pustaka Magister). 2008

Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni) 2006

Susilowati, ETTY. *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur.* (Yogyakarta: Genta Press) 2007

Jaya, nyoman Serikat Putra. *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, di sampaikan sebagai mata kuliah di Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang. 2008.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: PN.Balai Pustaka. 1976.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Webside:

<http://waroengtegal.org/2008/06/04/umkm>